

**ANALISIS EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS REALISASI ANGGARAN
BELANJA PADA KANTOR KEJATI PROVINSI ACEH
TAHUN 2021-2023**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan
Syarat-Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi**

OLEH :

**M. RAIFAL ILHAM
NPM : 2002110042**



**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2024**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS EKONOMI

JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA
TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023 – 34092
BANDA ACEH 23245

Jurusan : Akuntansi
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 16 Agustus 2024

TANDA PERSETUJUAN/PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

M.RAIFAL ILHAM
NPM : 2002110042

Dengan judul:

**ANALISIS EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS REALISASI ANGGARAN
BELANJA PADA KANTOR KEJATI PROVINSI ACEH TAHUN 2021-
2023**

Yang diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.

Menyetujui / Mengesahkan :

Ketua Program Studi
Akuntansi

Pembimbing I

Pembimbing II


Budi Safatul Anam, S.E., M.Si
NIK: 19740607 201709 1 001


Syamsidar, S.E., M.Si., AK.CA
NIK: 19730921 199901 2 001


Drs. H. Tarmizi Gadeng, S.E., M.Si., MM
NIK: 19700408 199401 1 001



Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi


Drs. Tarmizi Gadeng, SE, M.Si, MM
NIK. 19700408 199401 1 001



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS EKONOMI
JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA
TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023 – 34092
BANDA ACEH 23245

Jurusan : Akuntansi
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 16 Agustus 2024

TANDA PERSETUJUAN KOMISI UJIAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

M. RAIFAL ILHAM
NPM : 2002110042

Dengan judul:

ANALISIS EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS REALISASI ANGGARAN BELANJA PADA KANTOR KEJATI PROVINSI ACEH TAHUN 2021-2023

Yang telah dipertahankan di depan komisi ujian, pada tanggal 09 Agustus 2024

Menyetujui / Mengesahkan :
Komisi Ujian

Ketua


Drs. Tarnizi Gadeng, SE, M.Si, MM
NIK. 19700408 199401 1 001

Sekretaris


Syamsidar, S.E., M.Si., AK.
NIK: 19730921 199901 2 001

Anggota


Budi Safatul Anam, S.E., M.Si
NIK: 19740607 201709 1 001

Anggota


Eva Susanti, S.E., M.Si., AK.
NIK: 19760202 200607 2 001

Mengetahui

Ketua Program Studi Akuntansi


Budi Safatul Anam, S.E., M.Si
NIK: 19740607 201709 1 001



PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

"SAYA YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI MENYATAKAN BAHWA SKRIPSI INI TELAH DITULIS DENGAN SESUNGGUH-SUNGGUHNYA DAN TIDAK ADA BAGIAN YANG MERUPAKAN PENJIPLAKAN KARYA ORANG LAIN DI PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH, APABILA DI KEMUDIAN HARI TERBUKTI BAHWA PERNYATAAN INI TIDAK BENAR MAKA SAYA SANGGUP MENERIMA HUKUMAN/SANKSI SESUAI PERATURAN YANG BERLAKU"

Banda Aceh, 16 Agustus 2024
Yang Menyatakan,



M. RAIFAL ILHAM

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **M.RAIFAL ILHAM**
NPM : 2002110042
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh **Hak Bebas Royalty Non Eksklusif (Non-Exclusive Royalty Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

ANALISIS EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS REALISASI ANGGARAN BELANJA PADA KANTOR KEJATI PROVINSI ACEH TAHUN 2021- 2023

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan Hak Royalty Non-Eksklusif ini Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 16 Agustus 2024

Banda Aceh, 16 Agustus 2024
Yang Menyatakan,



Prin
M.RAIFAL ILHAM

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Efisiensi dan Efektifitas Realisasi Anggaran Belanja pada Kantor Kejati Provinsi Aceh Tahun 2021-2023”**.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Pendidikan Strata Satu (S1) pada Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi di Universitas Muhammadiyah Aceh, Banda Aceh.

Keberhasilan Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, pengarahan, dan dukungan dari berbagai pihak yang dengan ketulusan, kasih sayang, dan pengorbanannya yang diberikan kepada penulis. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kepada Ayahanda Abdurrahman dan Ibunda Salbiah, S.H yang telah memberikan banyak dukungan baik berupa moril maupun materil selama penulis menimba ilmu dan menyusun skripsi ini.
2. Bapak Drs.H. Tarmizi Gadeng, S.E, M.Si, MM Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.
3. Ibu Syamsidar, S.E., M.Si., Ak., CA. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Universitas Muhammdiyah Aceh.

4. Bapak Rusnaidi, S.E., M.Si selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi Universitas Muhammdiyah Aceh.
5. Bapak Zulkifli Umar, S.E., M.Si., Ak selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.
6. Bapak Budi Safanatul Anam, S.E., M.Si selaku Ketua Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammdiyah Aceh.
7. Ibu Elviza, SE, M.Si selaku Ketua Laboratorium Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammdiyah Aceh.
8. Ibu Syamsidar, S.E, M.Si, Ak, CA dan Bapak Drs. H. Tarnizi Gadeng, S.E, M.Si, MM selaku dosen pembimbing yang telah memberikan dorongan dan arahan dari awal proposal hingga selesainya penelitian ini.
9. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh khususnya Staf Pengajar pada Prodi Akuntansi yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
10. Kepada Rifana Nabila yaitu adik tercinta yang selalu memberikan dukungan kepada penulis baik dalam menimba ilmu dan juga selama proses penelitian dari awal hingga selesai.
11. Teman-teman seangkatan yaitu, Muhammad Alfata, Fathul Basair, Silvani Umara, Rifqa Amelia, Novrizal Aulia, Isdayanti, Kautsar Hidayatullah, Muhammad Ikhsan, Khairul Amna, Teuku Rival Makshal, Rajib Phandi Almar, Muhammad Ghazi Alfajar, dan Agus Rizkiyansyah yang telah banyak memberikan dorongan semangat dalam penulisan skripsi ini. Akhirnya kepada Allah SWT kita berserah diri, karena segala sesuatu tidak akan terjadi jika bukan atas kehendaknya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca akan penulis terima dengan senang hati serta semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amiin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Banda Aceh, 02 Agustus 2024

M.Raifal Ilham

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2 Rumusan Masalah Penelitian	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.5 Ruang Lingkup Penelitian	6
 BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	
2.1 Landasan Teoritis	7
2.1.1 Anggaran	7
2.1.2 Belanja.....	8
2.1.3 Anggaran Belanja	10
2.1.4 Anggaran Sektor Publik.....	12
2.1.5 Fungsi dan Siklus Anggaran.....	12
2.1.6 Prinsip-Prinsip Anggaran	14
2.1.7 Efisiensi	15
2.1.8 Efektivitas	17
2.2 Penelitian Sebelumnya	20
2.3 Kerangka Pemikiran	23
 BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Desain Penelitian	26
3.1.1 Tujuan Penelitian	26
3.1.2 Jenis Penelitian.....	26
3.1.3 Waktu Penelitian	26
3.1.4 Unit Analisis.....	27
3.2 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	28
3.3 Teknik Analisis Data	28
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	30
4.1.1 Profil Kantor Kejati Provinsi Aceh	30
4.1.2 Visi dan Misi Kantor Kejati Provinsi Aceh.....	34
4.1.3 Tugas dan Wewenang Kantor Kejati Provinsi Aceh.....	36
4.2. Hasil Penelitian.....	37
4.2.1 Efisiensi Anggaran Belanja Kantor Kejati Provinsi Aceh.....	37

4.2.2 Efektifitas Anggaran Belanja Kantor Kejati Provinsi Aceh.....	39
4.3. Pembahasan	40
4.3.1 Analisis dan Pembahasan Rasio Efisiensi pada Kantor Kejati Provinsi Aceh.....	40
4.3.2 Analisis Efektifitas Anggaran pada Kantor Kejati Provinsi Aceh	42
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1. Kesimpulan.....	45
5.2. Saran	45
DAFTAR PUSTAKA.....	47
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Persentase Tingkat Penggunaan Anggaran Belanja pada Kantor Kejati Provinsi Aceh dari Tahun 2021-2023	4
Tabel 2.1	Kriteria Efisiensi	16
Tabel 2.2	Kriteria Rasio Efektivitas.....	19
Tabel 2.3	Penelitian Sebelumnya.....	22
Tabel 3.1	Kriteria Efisiensi	29
Tabel 3.2	Kriteria Rasio Efektivitas.....	29
Tabel 4.1	Penerimaan dan Realisasi Belanja Kantor Kejati Provinsi Aceh dari tahun 2021 s/d 2023	38
Tabel 4.2	Realisasi Anggaran Belanja pada Kantor Kejati Provinsi Aceh dari tahun 2021 s/d 2023	40
Tabel 4.3	Penerimaan PAD pada Kantor Kejati Provinsi Aceh dari tahun 2021 s/d 2023	41
Tabel 4.4	Realisasi Anggaran Anggaran Kantor Kejati Provinsi Aceh dari tahun 2021 s/d 2023	43

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Kerangka Pemikiran	24
---	----

**ANALISIS EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS REALISASI ANGGARAN
BELANJA PADA KANTOR KEJATI PROVINSI ACEH
TAHUN 2021-2023**

**M. RAIFAL ILHAM
NPM : 2002110042**

Pembimbing I : Syamsidar, S.E, M.Si, Ak, CA

Pembimbing II : Drs. Tarmizi Gadeng, S.E, M.Si, MM

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui efisiensi dan efektivitas belanja anggaran pada Kantor Kejati Provinsi Aceh tahun 2021-2023. Model analisis yang akan digunakan adalah metode analisis deskriptif yaitu suatu tipe penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai data yang ada di lapangan yang difokuskan pada mengetahui efisiensi dan efektivitas belanja pada Kantor Kejati Provinsi Aceh tahun 2021-2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi penerimaan anggaran dan pengeluaran anggaran pada Kantor Kejati Provinsi Aceh dari tahun 2021, 2022 dan tahun 2023 dapat dikatakan sangat efisien karena tingkat persentase anggaran belanja rutin dan penerimaan berada pada angka dibawah 60%. Realisasi anggaran belanja dan realisasi anggaran belanja pada Kantor Kejati Provinsi Aceh tahun 2021, 2022 dan tahun 2023 pada dapat dikatakan efektif karena tingkat persentase anggaran belanja dan realisasi anggaran belanja berada pada angka 90-100%

Kata Kunci: *Belanja Anggaran, Efektivitas dan Efisiensi*

**ANALYSIS OF THE EFFICIENCY AND EFFECTIVENESS OF BUDGET
REALIZATION AT THE ACEH PROVINCIAL ATTORNEY'S OFFICE
YEAR 2021-2023**

**M. RAIFAL ILHAM
NPM : 2002110042**

Pembimbing I : Syamsidar, S.E, M.Si, Ak, CA
Pembimbing II : Drs. Tarmizi Gadeng, S.E, M.Si, MM

ABSTRACT

The purpose of this study was to analyze and determine the efficiency and effectiveness of budget expenditures at the Aceh Provincial Attorney General's Office in 2021-2023. The analysis model to be used is descriptive analysis method, which is a type of research that aims to provide a systematic, factual and accurate description of the data in the field which is focused on knowing the efficiency and effectiveness of expenditures at the Aceh Provincial Attorney General's Office in 2021-2023. The results showed that the realization of budget revenues and budget expenditures at the Aceh Provincial Attorney General's Office from 2021, 2022 and 2023 can be said to be very efficient because the percentage level of routine expenditure and revenue budgets is below 60%. The realization of the expenditure budget and the realization of the expenditure budget at the Aceh Provincial Attorney's Office in 2021, 2022 and 2023 can be said to be effective because the percentage level of the expenditure budget and the realization of the expenditure budget is at 90-100%.

Keywords: Budget Expenditure, Effectiveness and Efficiency

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perkembangan akuntansi saat ini di sektor publik khususnya di Indonesia berjalan begitu pesat, setelah diberlakukannya otonomi daerah pemerintah daerah diharuskan dapat mengelola keuangan daerah dengan secara mandiri dalam suatu sistem Negara. Sesuai pengertian dari akuntansi sektor publik yang merupakan sebuah sistem pencatatan akuntansi organisasi sektor publik seperti lembaga pemerintahan serta instansi-instansi dibawahnya yang merupakan bagian dari sistem perekonomian negara dengan tujuan tidak mencari laba, akan tetapi mensejahterakan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan peraturan Undang-undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2014 pemerintah daerah berbunyi penjelasan, “otonomi daerah adalah wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kantor Kejaksaan Tinggi Provinsi Aceh berkomitmen untuk menegakkan hukum secara adil, transparan, dan akuntabel, serta memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dengan berpegang pada prinsip-prinsip profesionalisme, integritas, dan keadilan. Dengan profil ini, diharapkan masyarakat Aceh dan pihak-pihak terkait dapat memahami peran, tugas, dan fungsi dari Kantor Kejaksaan Tinggi Provinsi Aceh serta memanfaatkannya untuk memperoleh keadilan dan kepastian hukum.

Keberhasilan Kejaksaan Tinggi Provinsi Aceh dalam pengelolaan anggaran tercermin dari transparansi dan akuntabilitas yang tinggi, efisiensi dalam penggunaan sumber daya, serta efektivitas dalam mencapai tujuan organisasi. Keberhasilan ini tidak hanya meningkatkan kinerja internal tetapi juga memberikan manfaat langsung kepada masyarakat melalui peningkatan kualitas layanan dan penegakan hukum yang lebih baik.

Realisasi anggaran belanja merujuk pada pelaksanaan atau penggunaan anggaran yang telah disetujui dalam suatu periode tertentu, biasanya satu tahun anggaran. Proses ini mencerminkan seberapa besar anggaran yang telah dihabiskan dibandingkan dengan yang telah direncanakan atau dianggarkan. Proses ini memerlukan perencanaan yang matang, pelaksanaan yang terkontrol, dan pemantauan yang ketat untuk memastikan bahwa anggaran digunakan secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Transparansi dan akuntabilitas dalam realisasi anggaran juga penting untuk membangun kepercayaan dan memastikan penggunaan sumber daya publik yang optimal.

Realisasi anggaran mencerminkan pelaksanaan dari rencana anggaran yang telah ditetapkan, sedangkan efisiensi dan efektivitas belanja menggambarkan bagaimana dana tersebut digunakan untuk mencapai tujuan organisasi. Realisasi anggaran adalah proses penggunaan anggaran yang telah disetujui untuk membiayai berbagai program dan kegiatan. Realisasi anggaran yang baik menunjukkan bahwa dana telah digunakan sesuai dengan rencana dan jadwal yang telah ditetapkan. Efisiensi anggaran belanja mengacu pada upaya untuk memaksimalkan hasil atau output dengan penggunaan sumber daya yang minimal dan memastikan bahwa setiap pengeluaran memberikan nilai yang optimal. Dengan menerapkan prinsip-

prinsip efisiensi dalam pengelolaan anggaran belanja, organisasi dapat memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan nilai maksimal, mendukung pencapaian tujuan strategis, dan memberikan manfaat terbesar bagi masyarakat atau pemangku kepentingan lainnya.

Efektivitas anggaran belanja merujuk pada sejauh mana penggunaan anggaran mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Ini bukan hanya tentang pengeluaran yang hemat atau efisien, tetapi juga tentang memastikan bahwa dana yang dibelanjakan menghasilkan hasil yang diinginkan. Melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran untuk memastikan kebutuhan dan harapan mereka terpenuhi. Memberikan laporan yang transparan dan akuntabel mengenai penggunaan anggaran dan pencapaian yang diperoleh.

Realisasi anggaran, efisiensi, dan efektivitas belanja saling berkaitan dalam proses pengelolaan anggaran. Realisasi anggaran yang baik mencerminkan pelaksanaan anggaran sesuai rencana, sedangkan efisiensi memastikan bahwa dana digunakan secara hemat, dan efektivitas memastikan bahwa tujuan yang ditetapkan tercapai. Kombinasi ketiganya menghasilkan pengelolaan anggaran yang optimal, memberikan nilai maksimal bagi organisasi atau pemerintah serta pemangku kepentingan.

Untuk mengetahui tingkat penggunaan anggaran belanja pada Kantor Kejati Provinsi Aceh dari tahun 2021-2023 dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1
Persentase Tingkat Penggunaan Anggaran Belanja pada Kantor Kejati
Provinsi Aceh dari Tahun 2021-2023

Tahun	Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Sisa Anggaran	Persentase (%)
2021	45.955.140.000	45.852.650.975	102.498.025	99,77%
2022	52.916.274.000	52.642.848.820	273.425.180	99,48%
2023	56.080.278.000	55.020.208.373	1.060.060.627	98,11%

Sumber: Kantor Kejati Provinsi Aceh (2024)

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas dapat dijelaskan terdapat beberapa fenomena atau permasalahan yang terjadi yaitu jumlah anggaran belanja Kantor Kejati Provinsi Aceh dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 mengalami peningkatan, namun tingkat persentase realisasi anggaran mengalami penurunan. Pada tahun 2021 jumlah anggaran belanja sebesar Rp 45.955.140.000, pada tahun 2022 jumlah anggaran belanja sebesar Rp 52.916.274.000 dan pada tahun 2023 jumlah anggaran belanja sebesar Rp 56.080.278.000. Sisa anggaran pada setiap tahun termasuk besar karena mencapai miliaran yaitu pada tahun 2023. Sisa anggaran dan tingkat persentase penggunaan anggaran belanja pada Kantor Kejati Provinsi Aceh dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 mengalami penurunan yaitu sisa anggaran pada tahun 2021 sebesar Rp 102.498.025 dengan tingkat persentase 99,77%, sisa anggaran pada tahun 2022 sebesar Rp 273.425.180 dengan tingkat persentase 99,48%, dan sisa anggaran pada tahun 2023 sebesar Rp 1.060.060.627 dengan tingkat persentase 98,11%.

Terdapat beberapa faktor tingkat efektivitas realisasi anggaran belanja pada Kantor Kejati Provinsi Aceh mengalami penurunan seperti proses pengadaan barang dan jasa yang lambat atau terhambat oleh birokrasi bisa menyebabkan anggaran yang telah dialokasikan tidak dapat dibelanjakan tepat waktu. Keterbatasan dalam hal sumber daya manusia yang kompeten dalam mengelola

anggaran bisa menjadi faktor penyebab rendahnya realisasi anggaran. Adanya perubahan kebijakan, baik internal maupun eksternal, yang mempengaruhi alokasi dan penggunaan anggaran bisa menjadi faktor penyebab penurunan realisasi anggaran. Tingkat pengawasan yang rendah dan kurangnya akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran dapat menyebabkan ketidakefisienan dalam realisasi anggaran.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka menarik untuk diteliti lebih lanjut dalam suatu penelitian yang berjudul: **“Analisis Efisiensi dan Efektivitas Realisasi Anggaran Belanja pada Kantor Kejati Provinsi Aceh tahun 2021-2023.**

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang ada, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah bagaimanakah tingkat efisiensi dan efektivitas realisasi anggaran belanja pada Kantor Kejati Provinsi Aceh tahun 2021-2023.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat efisiensi dan efektivitas realisasi anggaran belanja pada Kantor Kejati Provinsi Aceh tahun 2021-2023.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis.

1. Manfaat Secara Teoritis.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan, sumbangan sekaligus referensi bagi pengembangan ilmu akuntansi keuangan secara teoritis yang berkaitan dengan efesiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan.

2. Manfaat Secara Praktis.

- a. Bagi institusi, hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan informasi, acuan dan masukan serta pertimbangan bagi pihak Kantor Kejati Provinsi Aceh dalam rangka meningkatkan pengelolaan keuangan
- b. Bagi peneliti lain sebagai gambaran dan acuan bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian dengan pokok permasalahan yang sama, yaitu pengaruh independensi, skeptisisme profesional auditor, penerapan standar audit dan etika auditor dalam kualitas hasil audit.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, maka ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi dengan judul analisis efisiensi dan efektivitas realisasi anggaran belanja pada Kantor Kejati Provinsi Aceh dalam kurung waktu tahun 2021-2023.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

2.1 Landasan Teoritis

2.1.1 Anggaran

Untuk melaksanakan hak dan kewajibannya serta melaksanakan tugas yang dibebankan oleh rakyat, pemerintah harus mempunyai suatu rencana yang matang untuk mencapai hasil yang maksimal. Rencana-rencana tersebut disusun secara baik yang nantinya bakalan dipakai sebagai pedoman dalam setiap langkah pelaksanaan tugas negara. Oleh karena itu, maka rencana-rencana pemerintah untuk melaksanakannya keuangan negara atau daerah perlu dibuat penyusunan dan dituangkan dalam bentuk anggaran. Anggaran dapat diinterpretasikan sebagai alat paket pernyataan perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam satu atau beberapa priode mendatang. Didalam tampilan anggaran selalu disertakan data penerimaan dan pengeluaran yang terjadi dimasa lalu.

Menurut Bastian (2019:25) Anggaran dapat diinterpretasikan sebagai paket pernyataan menyangkut perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam satu atau periode mendatang. Menurut Anthony dan govindarajan (2019:62) menyatakan bahwa “Anggaran merupakan alat penting untuk prencanaan dan pengendalian jangka pendek yang efektif dalam organisasi”.

Berdasarkan pendapat Richard dalam Suparmoko (2019:145): “Anggaran merupakan suatu alat perencanaan mengenai pengeluaran dan penerimaan atau pendapatan dimasa yang akan datang, umumnya disusun untuk satu tahun. Disamping itu anggaran merupakan alat kontrol atau pengawasan terhadap baik pengeluaran maupun pendapatan dimasa yang akan datang”.Anggaran dapat dikatakan sebagai

pengelola aktivitas belanja pemerintah dan memberikan cara atas pemerolehan pendapatan dan pembiayaan bagi pemerintah tentu dalam periode tahunan tetapi dapat juga terjadi anggaran disiapkan dalam waktu kurang ataupun lebih dari satu tahun.

Menurut Mardiasmo (2020:45), Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran financial. Menurut Prawironegoro (2019:2) “Anggaran ialah rencana tentang kegiatan perusahaan yang mencakup berbagai kegiatan operasional yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi satu sama lain sebagai pedoman untuk mencapai tujuan dan sasaran suatu organisasi”.

2.1.2 Belanja

Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah bahwa belanja daerah adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode Tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Berdasarkan SAP (PP No. 71 Tahun 2010), belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja) dan fungsi. Penjelasan lebih lanjut untuk setiap klasifikasi diuraikan sebagai berikut:

1. Klasifikasi Ekonomi

Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas, klasifikasi ekonomi untuk pemerintah pusat yaitu belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan tak terduga.

2. Klasifikasi menurut Organisasi Publik

Klasifikasi menurut organisasi publik yaitu klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran. Hal ini berarti bahwa belanja daerah disusun berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertindak sebagai pusat pertanggungjawaban uang/barang.

3. Klasifikasi Fungsi

Klasifikasi menurut fungsi adalah klasifikasi yang didasarkan pada fungsi-fungsi utama pemerintah pusat/daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Di Indonesia, dokumen anggaran daerah disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik untuk provinsi maupun kabupaten dan Kota. Proses penyusunan anggaran pasca UU No. 22 Tahun 1999 yang kini telah mengalami beberapa kali perubahan yaitu UU No. 23 Tahun 2020 melibatkan dua pihak eksekutif dan legislatif, masing-masing melalui sebuah tim atau panitia anggaran. Adapun eksekutif sebagai pelaksana operasional daerah berkewajiban untuk membuat draft/rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) yang bisa diimplementasikan apabila sudah disahkan oleh DPRK dalam proses ratifikasi anggaran

Halim (2020:18) menyatakan bentuk APBK yang baru berupa, pendapatan dibagi menjadi tiga kategori yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana perimbangan dan lain lain pendapatan yang Sah. Selanjutnya belanja digolongkan menjadi empat yaitu belanja aparatur daerah, belanja pelayanan publik, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan, dan belanja tak tersangka. Belanja aparatur daerah diklasifikasikan menjadi tiga kategori yaitu belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan dan belanja modal/pembangunan. Belanja pelayanan publik dikelompokkan menjadi tiga yakni Belanja Administrasi Umum, Belanja Operasi dan Pemeliharaan. Pembiayaan, seperti telah disebutkan di atas, adalah sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran daerah yang dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran atau sebagai alokasi surplus anggaran. Pembiayaan dikelompokkan menurut sumber-sumber pembiayaan, yaitu: sumber penerimaan daerah dan sumber pengeluaran daerah.

Menurut Halim (2020:238) APBK merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) Tahun anggaran, terhitung mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Dalam pasal 192 UU No. 32 Tahun 2004 diatur tentang pelaksanaan tatausaha keuangan daerah, dimana pasal 192 berbunyi:

1. Semua penerimaan dan pengeluaran per daerah dianggarkan dalam APBK dan dilakukan melalui rekening kas daerah yang dikelola oleh bendahara umum daerah.
2. Untuk setiap pengeluaran atas beban APBK, diterbitkan surat keputusan otorisasi oleh kepala daerah atau surat keputusan lain yang berlaku sebagai keputusan otorisasi.
3. Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk pengeluaran tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam anggaran.
4. Kepala daerah, wakil kepala daerah, pimpinan DPRD, dan pejabat daerah lainnya, dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran laporan daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBK

Berdasarkan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, Anggaran Pendapatan` dan Belanja Kabupaten/Kota (APBK) didefinisikan sebagai rencana operasional keuangan pemerintah daerah, dimana satu pihak menggambarkan pemikiran pengeluaran guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah dalam satu Tahun anggaran tertentu dan pihak lain menggambarkan perkiraan penerimaan dan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran yang dimaksud.

2.1.3 Anggaran Belanja

Di Indonesia, dokumen anggaran daerah disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBK), baik untuk provinsi maupun kabupaten dan Kota. Proses penyusunan anggaran pasca UU No. 22 tahun 1999 yang kini telah mengalami beberapa kali perubahan yaitu UU No. 23 Tahun 2014 melibatkan dua pihak eksekutif dan legislatif, masing-masing melalui sebuah tim atau panitia anggaran. Adapun eksekutif sebagai pelaksana operasional daerah berkewajiban untuk membuat

draft/rancangan APBK yang bisa diimplementasikan apabila sudah disahkan oleh DPRK dalam proses ratifikasi anggaran.

Pemerintah Indonesia telah menjadikan anggaran belanja pendidikan sebagai prioritas utama dalam bidang pendidikan. Pendidikan dari tingkat provinsi juga menjadi prioritas sejak berlakunya UU No.20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang mengharuskan pemerintah pusat dan daerah mengalokasikan sekurang-kurangnya 20 persen dari belanja negara. Alokasi Anggaran belanja pendidikan mencerminkan upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang pendidikan dan sebagai salah satu upaya untuk memenuhi amanat konstitusi.

Menurut Halim (2020:102) memberikan definisi belanja menurut basis kas adalah semua pengeluaran oleh bendahara umum negara/daerah yang mengurangi ekuitas dana jangka pendek dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Sedangkan menurut basis akrual, belanja merupakan kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Belanja daerah dikelompokkan menjadi belanja langsung dan tidak langsung. Biaya langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal. Menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 Pasal 53 Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

2.1.4 Anggaran Sektor Publik

Menurut Mardiasmo (2020;63) anggaran sektor publik penting karena beberapa alasan yaitu :

1. Anggaran merupakan alat bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan sosial-ekonomi, menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat;
2. Anggaran diperlukan karena adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tak terbatas dan terus berkembang, sedangkan sumber daya yang ada terbatas. Anggaran diperlukan karena adanya masalah keterbatasan sumber daya (*scarcity of resources*), pilihan (*choice*), dan *trade offs*;
3. Anggaran diperlukan untuk menyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggung jawab terhadap rakyat. Dalam hal ini anggaran publik merupakan instrumen pelaksanaan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga publik yang ada.

Menurut Mardiasmo (2020;66) anggaran sektor publik dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Anggaran Operasional yaitu digunakan untuk merencanakan kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan pemerintahan. Pengeluaran pemerintah yang dapat dikategorikan dalam anggaran operasional adalah “belanja rutin” . Belanja rutin adalah pengeluaran yang manfaatnya hanya untuk satu tahun anggaran dan tidak menambah aset atau kekayaan bagi pemerintah. Disebut “belanja rutin” karena sifat pengeluaran tersebut berulang-ulang ada setiap tahun.
2. Anggaran Modal yaitu menunjukkan rencana jangka panjang dan pembelanjaan atas aktiva tetap seperti gedung, peralatan, kendaraan, perabot, dan sebagainya. Pengeluaran modal yang besar biasanya dilakukan dengan menggunakan pinjaman. Belanja investasi/modal adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan pemerintah, dan selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan pemeliharaannya.

2.1.5 Fungsi dan Siklus Anggaran

Saat ini pemerintah telah menerapkan sistem penganggarannya dengan sistem anggaran berbasis kinerja. Menurut Indra Bastian (2019;191) fungsi anggaran adalah sebagai berikut :

1. Anggaran merupakan hasil akhir dari proses penyusunan rencana kerja;
2. Anggaran merupakan cetak biru aktifitas yang akan dilaksanakan dimasa mendatang;

3. Anggaran sebagai alat komunikasi internal yang menghubungkan berbagai unit kerja dan mekanisme kerja antara atasan serta bawahan;
4. Anggaran sebagai alat pengendalian unit kerja;
5. Anggaran sebagai alat motivasi dan persuasi tindakan yang efektif serta efisien dalam pencapaian visi organisasi;
6. Anggaran merupakan instrumen politik;
7. Anggaran merupakan instrumen kebijakan fiskal.

Menurut Bastian (2019:208) dalam bukunya yang berjudul Akuntansi Sektor Publik siklus penganggaran publik dijelaskan dalam Gambar 2.1 Siklus Penganggaran Publik sebagai berikut:

Gambar 2.1
Siklus Penganggaran Publik



Sumber: Bastian (2019:208)

Dari gambar tersebut di atas, dapat dijelaskan masing-masing tahapannya sebagai berikut (Bastian, 2019:208):

1. **Penetapan Prosedur dan Tim Penganggaran Tahun Terkait**
Tahapan pertama dari siklus anggaran adalah penetapan prosedur atau aturan dalam pembuatan anggaran sekaligus penetapan tim penganggaran tahun terkait.
2. **Penetapan Dokumen Standar Harga**
Dokumen standar harga ditujukan untuk mengendalikan harga berbagai kebutuhan organisasi (barang dan jasa).
3. **Penyebaran dan Pengisian Formulir Rencana Kerja dan Anggaran**
Pada tahapan ini akan disebarakan formulir program kerja dan anggaran tahun terkait. Pedoman pengisian formulir rencana kerja dan anggaran adalah

dokumen standar harga serta draft atau dokumen perencanaan yang telah dibuat sebelumnya.

4 Rekapitulasi Kertas Kerja

Tahapan selanjutnya rekapitulasi kertas kerja adalah proses meringkas atau mengumpulkan data dari kertas kerja.

5 Pembahasan Perubahan dan Penyelesaian Draft Anggaran Pendapatan dan Belanja

Kemudian dilakukan pembahasan anggaran untuk periode berikutnya berdasarkan kertas kerja anggaran dan rencana kerja final. Tahapan selanjutnya adalah menyelesaikan draft anggaran pendapatan dan belanja. Pada tahapan ini dilakukan pengecekan ulang terhadap draft anggaran yang dibuat, selain juga memastikan bahwa draft anggaran telah sesuai dengan perencanaan dan tanpa kesalahan.

6 Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Draft anggaran yang telah selesai kemudian ditetapkan menjadi anggaran. Proses penetapan anggaran ini adalah tahapan akhir dari proses pembuatan anggaran. Dalam penyusunan anggaran periode berikutnya, kita bisa kembali ke tahapan pertama di atas.

2.1.6 Prinsip-Prinsip Anggaran

Menurut Mardiasmo (2020;67), prinsip-prinsip anggaran sektor publik meliputi:

1. Otorisasi oleh legislatif, anggaran publik harus mendapatkan otorisasi dari legislatif terlebih dahulu sebelum eksekutif dapat membelanjakan anggaran tersebut;
2. Komprehensif, anggaran harus menunjukkan semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu, adanya dana non-budgetair pada dasarnya menyalahi prinsip anggaran yang bersifat komprehensif;
3. Keutuhan anggaran, semua penerimaan dan belanja pemerintah harus terhimpun dalam dana umum (*general fund*);
4. *Nondiscretionary appropriation*, jumlah yang disetujui oleh dewan legislatif harus dimanfaatkan secara ekonomis, efisien, dan efektif;
5. Periodik, anggaran merupakan suatu proses yang periodik, dapat bersifat tahunan maupun multi-tahunan;
6. Akurat, estimasi anggaran hendaknya tidak memasukkan cadangan yang tersembunyi (*hidden reserve*) yang dapat dijadikan sebagai kantong-kantong pemborosan dan *inefisiensi* anggaran serta dapat mengakibatkan munculnya *underestimate* pendapatan dan *overestimate* pengeluaran;
7. Jelas, anggaran hendaknya sederhana, dapat dipahami masyarakat, dan tidak membingungkan;
8. Diketahui publik, anggaran harus diinformasikan kepada masyarakat luas.

Proses penyusunan anggaran menurut Mardiasmo (2020;68) mempunyai empat tujuan, yaitu :

1. Membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal dan meningkatkan koordinasi antarbagian dalam lingkungan pemerintah;
2. Membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik melalui proses pemrioritasan;
3. Memungkinkan bagi pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja;
4. Meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPR/DPRD dan masyarakat luas.

2.1.7 Efisiensi

Efisiensi berarti tingkat pencapaian *output* yang maksimum dengan *input* tertentu. Efisiensi dapat menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja pemerintah akan dikatakan efisien bila rasio antara 60,01% s/d 80%, semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja akan semakin baik dan semakin besar rasio berarti semakin buruk (Yunianti, 2020:3). Untuk Menganalisis tingkat efisiensi pengelolaan keuangan di lihat dari sisi pengeluaran maka formula perhitungannya adalah ratio antara penerimaan dengan belanja rutin, dimana semakin kecil rasionya maka semakin efisien pengelolaan keuangan tersebut.

Efisiensi adalah pencapaian output yang maximum dengan input tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan output/input. Yang di kaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah di tetapkan (Murni, 2019:6). Efisiensi pengelolaan anggaran adalah rasio yang menunjukkan seberapa besar efisiensi dari suatu pelaksanaan kegiatan/proyek dengan melakukan perbandingan antara output dan input (Trianto, 2020:5).

Berdasarkan beberapa penjelesan dari para ahli di atas, dapat disimpulkan efesien merupakan tingkat pencapaian maxsimun yang telah ditentukan atau suatu ukuran dalam membandingkan dengan sumber-sumber yang digunakan. Indikator

efisien merupakan ukuran terhadap hubungan antara input dengan output untuk suatu waktu tertentu

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan Efisiensi diukur dengan ratio output dan input. Semakin besar output dibanding input, maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi (Mahmudi, 2019:133). Efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktivitas. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan. Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya. Indikator efisiensi menggambarkan hubungan antara masukan sumber daya oleh suatu unit organisasi dan keluaran yang dihasilkan. Dengan demikian efisiensi dapat dirumuskan sebagai berikut (Mahmudi, 2019:133):

$$\text{Efisien} = \frac{\text{Realisasi anggaran belanja}}{\text{Anggaran belanja}} \times 100\%$$

Adapun kriteria efisiensi, perbandingannya diukur dengan kriteria penilaian kinerja dalam tabel berikut ini (Mahmudi, 2019:133):

Tabel 2.1
Kriteria Efisiensi

Presentase Efisiensi	Kemampuan Keuangan
Diatas 100%	Tidak Efisien
90-100%	Kurang Efisien
80-90%	Cukup Efisien
60-80%	Efisien
Dibawah 60%	Sangat Efisien

Sumber: Mahmudi (2019)

2.1.8 Efektivitas

Efektivitas adalah menjalankan aktivitas-aktivitas yang secara langsung membantu organisasi mencapai berbagai sasaran. Efektivitas merupakan dampak atau pengaruh dari membuat atau menghasilkan produk yang sesuai dengan keinginan atau sasaran yang ingin dicapai akan tetapi tetap menjadi tanggung jawab yang juga akan dirasakan dan dialami sendiri oleh individu yang menciptakan dan menjalankan pada akhirnya akan kembali lagi kepada apa yang menjadi fokus atau tujuan semula tanpa harus menghiraukan hal-hal atau melibatkan pengorbanan yang menyangkut biaya sekalipun (Robbins, 2020:8).

Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Efektivitas adalah mengerjakan sesuatu yang benar. Sesuatu organisasi barangkali bisa efisien tetapi tidak efektif dalam pendekatan pencapaian tujuan organisasi. Semakin dekat organisasi ketujuannya, maka semakin efektif organisasi tersebut (Ahadi, 2019:3). Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan dalam setiap organisasi dan Efektivitas mempunyai arti yang berbeda-beda bagi setiap orang, tergantung pada kerangka acuan yang dipakai. Beberapa sarjana sosial seringkali meninjau Efektivitas dari sudut kualitas kehidupan pekerja (orang yang melakukan suatu tindakan). Rumusan mengenai Efektivitas kegiatan atau program bergantung pada masalah, seberapa berhasilnya pencapaian sasaran yang dinyatakan (Yunianti, 2020:3).

Ukuran kemampuan yang di maksud dapat bermacam-macam, tergantung daripada sasaran atau tujuan yang ingin di capai atau yang telah di tetapkan. Efektivitas adalah tingkat pencapaian hasil program dengan target yang di tetapkan. Secara sederhana Efektivitas merupakan perbandingan outcome dengan output (Murni,

2019:6). Pengertian Efektivitas umumnya berkaitan dengan suatu ukuran kemampuan untuk mencapai sasaran atau tujuan tertentu. Efektivitas pengelolaan anggaran dapat dihitung dengan menggunakan rasio perbandingan antara realisasi pendapatan asli dengan target yang ditetapkan dalam APBD (Trianto, 2020:5). Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankan (Siagian, 2019:24).

Efektivitas anggaran adalah suatu keadaan mengenai terjadinya sesuatu efek atau akibat yang dikehendaki. Kalau seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu yang memang dikehendakinya, maka orang itu dikatakan efektif kalau menimbulkan akibat atau mempunyai maksud sebagaimana dikehendakinya (Tamasoleng, 2020:100).

Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran berarti makin tinggi Efektivitasnya. Apabila dicermati bahwa Efektivitas kerja pada suatu organisasi baik swasta maupun pemerintah maka sasarannya tertuju pada proses pelaksanaan dan tingkat keberhasilan kegiatan yang dilakukan oleh para pegawai itu sendiri. kegiatan yang dimaksud adalah usaha yang dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi organisasi tersebut.

Menurut pendapat Azlin (2020:18) mengatakan beberapa ukuran dari Efektivitas,yaitu:

1. Kualitas artinya kualitas yang menghasilkan oleh organisasi
2. Produktivitas artinya kuantitas dari jasa yang dihasilkan
3. Kesiagaan yaitu penilaian menyeluruh sehubungan dengan kemungkinan dalam hal penyelesaian suatu tugas khusus dengan baik
4. Efisiensi merupakan perbandingan beberapa aspek prestasi terhadap biaya untuk menghasilkan prestasi tersebut
5. Penghasilan yaitu jumlah sumber daya yang masih tersisa setelah semua biaya dan kewajiban dipenuhi

- 6. Pertumbuhan adalah suatu perbandingan mengenai eksistensi
- 7. Stabilitas adalah pemeliharaan struktur, fungsi dan sumber daya sepanjang waktu
- 8. Kecelakaan yaitu frekuensi dalam hal perbaikan yang berakibat pada kerugian waktu
- 9. Semangat kerja yaitu adanya perasaan terikat dalam hal pencapaian tujuan, yang melibatkan usaha tambahan, kebersamaan tujuan dan perasaan memiliki
- 10. Motivasi adalah adanya kekuatan yang muncul dari setiap individu untuk mencapai tujuan
- 11. Kepaduan yaitu fakta bahwa para anggota organisasi saling menyukai satu sama lain, artinya bekerja sama dengan baik, berkomunikasi dan mengkoordinasikan
- 12. Keluwesan adaptasi artinya adanya suatu rangsangan baru untuk mengubah prosedur standar operasinya yang tujuan untuk mencegah keterbekuan terhadap rangsangan lingkungan.

Efektif lebih mengarah kepada pencapaian sasaran. Efisiensi dalam menggunakan masukan akan menghasilkan produktivitas yang tinggi, yang merupakan tujuan dari setiap organisasi apapun bidang kegiatannya. Hal yang paling rawan adalah apabila efisiensi selalu diartikan sebagai suatu penghematan, karena bisa mengganggu operasi, sehingga pada gilirannya akan mempengaruhi hasil akhir, karena sasarannya tidak tercapai dan produktivitasnya juga setinggi yang diharapkan. Menurut Mahsun (2019:187) efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Rumus efektivitas menurut Mahsun (2019:187) adalah sebagai berikut:.

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Target Anggaran}} \times 100\%$$

Kriteria Efektivitas, perbandingannya diukur dengan kriteria penilaian pengelolaan keuangan dalam tabel 2.2 berikut ini:

Tabel 2.2
Kriteria Rasio Efektivitas

Rasio Efektivitas (%)	Kemampuan Keuangan
> 100	Sangat Efektif
90-100	Efektif
80-90	Cukup Efektif
60-80	Kurang Efektif
≤ 60	Tidak Efektif

Sumber: Mahsun, 2019:187

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan suatu ukuran dalam pencapaian target yang telah ditentukan atau suatu perbandingan target dari yang telah direalisasikan. Indikator efektivitas merupakan pengukuran dari kuantitas, kualitas dan waktu.

2.2 Penelitian Sebelumnya

Penelitian dari Sabrina (2018) dengan judul Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Laporan Realisasi Anggaran Belanja Langsung Pada Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyerapan anggaran belanja langsung telah memenuhi efisiensi kriteria tersebut. Tingkat efektivitas pada tahun 2013-2016 telah memenuhi kriteria efektif, namun tahun 2017 kriteria inefisiensi artinya realisasi anggaran yang diperoleh tidak mencapai target yang direncanakan. Dan kemudian hasil dari tingkat pertumbuhan Realisasi Anggaran Belanja Langsung pada Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2013-Tahun 2017 menunjukkan tingkat pertumbuhan yang berfluktuasi

Penelitian Budiarso (2019) dengan judul Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan pada Dinas Pendapatan Kabupaten Minahasa. Tempat penelitiannya di Dinas Pendapatan Kota Batu. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian berdasarkan Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan pada Dinas Pendapatan Kabupaten Minahasa secara keseluruhan, rata-rata tingkat Efektivitas pengelolaan keuangan pada Dinas Pendapatan Kabupaten Minahasa selama tahun anggaran 2010 sampai dengan tahun 2019 dinyatakan sangat efektif.

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Makaminang (2022) dengan judul penelitian Evaluasi Efektivitas dan Efisiensi dalam Laporan Realisasi Anggaran pada

Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Manado. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas dan efisiensi dari Laporan Realisasi Anggaran Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Manado Tahun Anggaran 2018-2020 secara keseluruhan sudah bisa dikatakan baik karena berada dalam kriteria efektif dan efisien.

Wati et al., (2023) dengan judul Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Anggaran Belanja Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal. Hasil penelitian menunjukan bahwa tingkat efektivitas penyerapan anggaran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal periode 2018-2022 seluruhnya dikategorikan efektif. Untuk efisiensi penyerapan anggaran belanjanya rata-rata efisien hanya tahun 2022 kurang efisien.

Kemudian penelitian yang selanjutnya dilakukan oleh Armono et al., (2023) dengan judul Analisis Efisiensi dan Efektivitas Realisasi Anggaran Belanja pada Dinas Koperasi, UMK, UM dan Perindustrian Kota Metro Tahun Anggaran 2017-2020. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa perhitungan rata-rata penggunaan anggaran dinyatakan cukup efektif dan efisien. Penggunaan anggaran dikatakan baik apabila realisasi tidak melebihi jumlah angka yang dianggarkan.

Untuk mengetahui perbedaan dan persamaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian ini dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut ini:

Tabel 2.3
Penelitian Sebelumnya

No	Judul dan Nama Penelitian	Metode Penelitian	Hasil penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Laporan Realisasi Anggaran Belanja Langsung Pada Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (Sabrina, 2018)	Penelitian kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyerapan anggaran belanja langsung telah memenuhi efisiensi kriteria tersebut. Tingkat efektivitas pada tahun 2013-2016 telah memenuhi kriteria efektif, namun tahun 2017 kriteria inefisiensi artinya realisasi anggaran yang diperoleh tidak mencapai target yang direncanakan. Dan kemudian hasil dari tingkat pertumbuhan Realisasi Anggaran Belanja Langsung Tahun 2013-Tahun 2017 menunjukkan tingkat pertumbuhan yang berfluktuasi	Efisiensi Dan Efektivitas realisasi anggaran	Lokasi penelitian dan waktu penelitian
2	Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Pada Dinas Pendapatan Kabupaten Minahasa. (Budiarto, 2019)	Penelitian kualitatif	Hasil penelitian berdasarkan Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan pada Dinas Pendapatan Kabupaten Minahasa secara keseluruhan, rata-rata tingkat efektivitas pengelolaan keuangan pada Dinas Pendapatan Kabupaten Minahasa selama tahun anggaran 2010 sampai dengan tahun 2017 dinyatakan sangat efektif dengan tingkat persentase rata-rata sebesar 97%. Kemudian tingkat efisiensi rata-rata Pada Dinas Pendapatan Kabupaten Minahasa sebesar 98%	Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan	Lokasi penelitian dan waktu penelitian
3	Evaluasi Efektivitas dan Efisiensi dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Manado. (Makaminang, 2022)	Penelitian kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas dan efisiensi dari Laporan Realisasi Anggaran Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Manado Tahun Anggaran 2018-2020 secara keseluruhan sudah bisa dikatakan baik karena berada dalam kriteria efektif dan efisien.	Efisiensi Dan Efektivitas realisasi anggaran	Lokasi penelitian dan waktu penelitian

Lanjutan Tabel 2.3

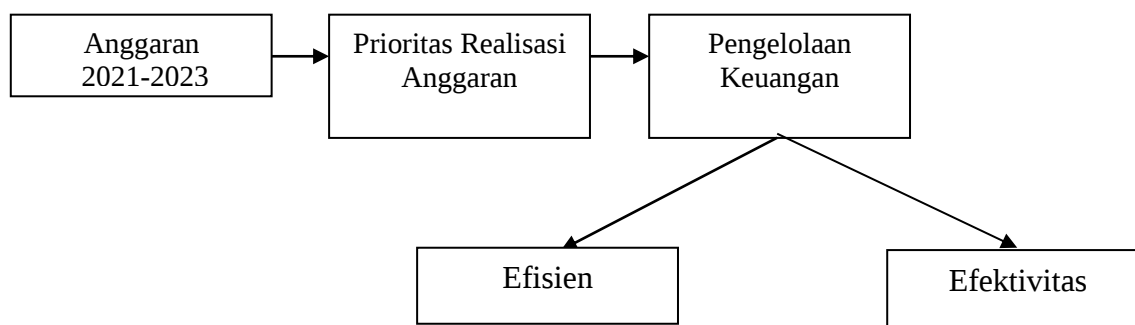
No	Judul dan Nama Penelitian	Metode Penelitian	Hasil penelitian	Persamaan	Perbedaan
4	Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Anggaran Belanja Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal. (Wati et al., 2023)	Penelitian kualitatif	Hasil penelitian menunjukan bahwa tingkat efektivitas penyerapan anggaran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal periode 2018-2022 seluruhnya dikategorikan efektif. Untuk efisiensi penyerapan anggaran belanjanya rata-rata efisien hanya tahun 2022 kurang efisien.	Efisiensi Dan Efektivitas realisasi anggaran belanja	Lokasi penelitian dan waktu penelitian
5	Analisis Efisiensi dan Efektivitas Realisasi Anggaran Belanja pada Dinas Koperasi, UMK, UM dan Perindustrian Kota Metro Tahun Anggaran 2017-2020. (Armono, et al., 2023)	Penelitian kualitatif	Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa perhitungan rata-rata penggunaan anggaran dinyatakan cukup efektif dan efisien. Penggunaan anggaran dikatakan baik apabila realisasi tidak melebihi jumlah angka yang dianggarkan.	Efisiensi Dan Efektivitas realisasi anggaran belanja	Lokasi penelitian dan waktu penelitian

2.3 Kerangka Pemikiran

Anggaran merupakan alat bantu bagi manajemen dalam melaksanakan fungsinya dan merupakan pedoman dalam usaha bagi pencapaian tujuan di masa akan datang, sebagai rencana dan sasaran tertentu, anggaran membandingkan hasil yang dicapai dengan rencana yang merupakan dasar pengendalian dan pengkoordinasian kegiatan dari seluruh bagian-bagian yang ada dalam suatu pemerintahan. Dengan adanya suatu rencana maka seluruh kegiatan yang ada saling menunjang dan secara bersama menuju sasaran yang telah ditetapkan.

Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya (*spending well*). Indikator efisiensi menggambarkan hubungan antara masukan sumber daya oleh suatu unit organisasi. Efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*). Kerangka pemikiran dapat dilihat pada Gambar 2.2 berikut;

Gambar 2.2
Skema Kerangka Pemikiran



Sumber: Data diolah, 2024

Berdasarkan Gambar 2.2 dapat dijelaskan bahwa Anggaran disusun dengan melibatkan seluruh unit kerja, memperhitungkan kebutuhan sumber daya manusia, infrastruktur, dan operasional. Anggaran mencakup semua aspek penting untuk pencapaian target kinerja. Pengalokasian dana dilakukan dengan mempertimbangkan prioritas dan skala prioritas yang rasional. Realisasi anggaran yang efektif dan efisien memerlukan penetapan prioritas yang jelas untuk memastikan bahwa sumber daya dialokasikan dan digunakan secara optimal. Dengan menetapkan prioritas realisasi anggaran secara jelas, Kejati Aceh dapat memastikan bahwa dana yang tersedia

digunakan dengan cara yang paling efektif dan efisien untuk mencapai tujuan strategis dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat..

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

3.1.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas anggaran belanja pada Kantor Kejati Provinsi Aceh Tahun 2021 s.d 2023 dan untuk mendiskripsikan pengelolaan keuangan pada Kantor Kejati Provinsi Aceh. Lokasi penelitian ini dilakukan langsung pada Kantor Kejati Provinsi Aceh.

3.1.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan studi kasus yang bertujuan untuk menggambarkan tentang suatu masalah yang akan dibahas secara sistematis, faktual dan akurat. Adapun jenis penelitian yang dilakukan ini adalah jenis penelitian Kualitatif, Kualitatif adalah proses pencarian data untuk memahami masalah sosial yang didasari pada penelitian yang menyeluruh (*holistic*), dibentuk oleh kata-kata dan diperoleh dari situasi yang ilmiah.

3.1.3 Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan analisis *time series* (runtut waktu). Jenis data yang merupakan gabungan dari data *time series* (runtut waktu) dan *cross section* (seksi silang) (Winarno, 2017). Data yang dikumpulkan hanya sekali periode yang dimaksud dalam penelitian ini adalah laporan keuangan. Keunggulan dari penggunaan data panel salah satunya adalah dapat memberikan data yang lebih informatif dan lebih baik dalam mendeteksi dan mengatur efek yang tidak dapat diamati dalam data *time series* dan *cross section*.

3.1.4 Unit Analisis

Unit analisis merupakan tingkat agregasi data yang dianalisis, antara lain meliputi: individual, kelompok, organisasional, perusahaan, industri atau negara. Data yang dikumpulkan secara individual digunakan untuk menghitung unit analisis pada tingkat agregasi yang lebih besar. Berdasarkan unit observasi yang dijadikan unit analisis dari penelitian ini adalah individu Kantor Kejati Provinsi Aceh. Dari hasil yang diperoleh melalui laporan keuangan dalam bentuk kualitatif dikomposisikan terlebih dahulu agar menjadi data yang kuantitatif.

3.2 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder Yaitu data yang didapatkan dari kantor yang sudah disajikan atau dipublikasikan yang diperlukan oleh peneliti, yang berhubungan dengan penelitian yang diteliti adalah dokumentasi yang terdiri dari tabel-tabel, bagian struktur organisasi dan arsip. Untuk menghimpun data yang diperlukan, maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi yaitu pengamatan langsung terhadap obyek yang diteliti. Dalam penelitian ini yang akan diamati adalah pengelolaan realisasi anggaran belanja pada Kantor Kejati Provinsi Aceh. Berikut adalah tahapan observasi yang dilakukan oleh peneliti:
 - a. Observasi terhadap anggaran belanja pada Kantor Kejati Provinsi Aceh
 - b. Observasi terhadap kegiatan yang dilakukan dalam rangka peningkatan pembangunan dan belanja lainnya pada Kantor Kejati Provinsi Aceh.

2. Teknik Dokumentasi

Sugiyono (2020:326) menyatakan dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berupa tulisan, gambaran, atau karya-karya monumental dari seseorang. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi dalam kata lain adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini berupa undang-undang, dokumen yang dimiliki oleh Kantor Kejati Provinsi Aceh, dan laporan keuangan berhubungan dengan efisiensi dan efektivitas anggaran belanja.

3.3 Teknik Analisis Data

Setelah semua data dari hasil penelitian ini dikumpulkan maka data dikelompokkan menurut jenis dan sumbernya. Adapun teknik penganalisaan yang digunakan adalah teknik deskriptif, yaitu menggambarkan keadaan sesungguhnya sesuai dengan gejala-gejala dan permasalahan yang timbul dilapangan kemudian dilakukan interpretasi sehingga memperoleh sebuah kesimpulan.

Indikator efisiensi menggambarkan hubungan antara masukan sumber daya oleh suatu unit organisasi dan keluaran yang dihasilkan. Pengukuran efisiensi dilakukan di ukur dengan ratio antara output dengan input. Semakin besar output di banding input, maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi (Mahsun, 2019:187). Dengan demikian efisiensi dapat di rumuskan sebagai berikut:

$$\text{Efisien} = \frac{\text{Realisasi anggaran output}}{\text{Realisasi Anggaran input}} \times 100\%$$

Adapun kriteria efisiensi, perbandingannya diukur dengan kriteria penilaian kinerja dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.1
Kriteria Efisiensi

Presentase Efisiensi	Kemampuan Keuangan
Diatas 100%	Tidak Efisien
90-100%	Kurang Efisien
80-90%	Cukup Efisien
60-80%	Efisien
Dibawah 60%	Sangat Efisien

Sumber: Mahsun (2019:187)

Efektif lebih mengarah kepada pencapaian sasaran. Efisiensi dalam menggunakan masukan akan menghasilkan produktivitas yang tinggi, yang merupakan tujuan dari setiap organisasi apapun bidang kegiatannya. Dengan demikian rasio efektif dapat di rumuskan sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Target Anggaran}} \times 100\%$$

Kriteria Efektivitas, perbandingannya diukur dengan kriteria penilaian pengelolaan keuangan dalam tabel 3.2 berikut ini:

Tabel 3.2
Kriteria Rasio Efektivitas

Rasio Efektivitas (%)	Kemampuan Keuangan
> 100	Sangat Efektif
90-100	Efektif
80-90	Cukup Efektif
60-80	Kurang Efektif
≤ 60	Tidak Efektif

Sumber: Mahsun, (2019:187)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Profil Kantor Kejati Provinsi Aceh

Istilah Kejaksaan sebenarnya sudah ada sejak lama di Indonesia. Pada zaman kerajaan Hindu-Jawa di Jawa Timur, yaitu pada masa Kerajaan Majapahit, istilah dhyaksa, adhyaksa, dan dharmadhyaksa sudah mengacu pada posisi dan jabatan tertentu di kerajaan. Istilah-istilah ini berasal dari bahasa kuno, yakni dari kata-kata yang sama dalam Bahasa Sansekerta. Seorang peneliti Belanda, W.F. Stutterheim mengatakan bahwa dhyaksa adalah pejabat negara di zaman Kerajaan Majapahit, tepatnya di saat Prabu Hayam Wuruk tengah berkuasa (1350-1389 M). Dhyaksa adalah hakim yang diberi tugas untuk menangani masalah peradilan dalam sidang pengadilan. Para dhyaksa ini dipimpin oleh seorang adhyaksa, yakni hakim tertinggi yang memimpin dan mengawasi para dhyaksa tadi.

Pada masa pendudukan Belanda, badan yang ada relevansinya dengan jaksa dan Kejaksaan antara lain adalah Openbaar Ministerie. Lembaga ini yang menitahkan pegawai-pegawainya berperan sebagai Magistraat dan Officier van Justitie di dalam sidang Landraad (Pengadilan Negeri), Jurisdictie Geschillen (Pengadilan Justisi) dan Hooggerechtshof (Mahkamah Agung) dibawah perintah langsung dari Residen / Asisten Residen. Hanya saja, pada prakteknya, fungsi tersebut lebih cenderung sebagai perpanjangan tangan Belanda belaka. Dengan kata lain, jaksa dan Kejaksaan pada masa penjajahan belanda mengemban misi terselubung yakni antara lain:

- a. Mempertahankan segala peraturan Negara
- b. Melakukan penuntutan segala tindak pidana
- c. Melaksanakan putusan pengadilan pidana yang berwenang

Fungsi sebagai alat penguasa itu akan sangat kentara, khususnya dalam menerapkan delik-delik yang berkaitan dengan hatzaai artikelen yang terdapat dalam Wetboek van Strafrecht (WvS). Peranan Kejaksaan sebagai satu-satunya lembaga penuntut secara resmi difungsikan pertama kali oleh Undang-Undang pemerintah zaman pendudukan tentara Jepang No. 1/1942, yang kemudian diganti oleh Osamu Seirei No.3/1942, No.2/1944 dan No.49/1944. Eksistensi kejaksaan itu berada pada semua jenjang pengadilan, yakni sejak Saikoo Hoooin (pengadilan agung), Koootooo Hoooin (pengadilan tinggi) dan Tihooo Hoooin (pengadilan negeri). Pada masa itu, secara resmi digariskan bahwa Kejaksaan memiliki kekuasaan untuk:

- 1. Mencari (menyidik) kejahatan dan pelanggaran
- 2. Menuntut Perkara
- 3. Menjalankan putusan pengadilan dalam perkara kriminal.
- 4. Mengurus pekerjaan lain yang wajib dilakukan menurut hukum.

Begitu Indonesia merdeka, fungsi seperti itu tetap dipertahankan dalam Negara Republik Indonesia. Hal itu ditegaskan dalam Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, yang diperjelas oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 1945. Isinya mengamanatkan bahwa sebelum Negara R.I. membentuk badan-badan dan peraturan negaranya sendiri sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar, maka segala badan dan peraturan yang ada masih langsung berlaku. Karena itulah,

secara yuridis formal, Kejaksaan R.I. telah ada sejak kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, yakni tanggal 17 Agustus 1945. Dua hari setelahnya, yakni tanggal 19 Agustus 1945, dalam rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) diputuskan kedudukan Kejaksaan dalam struktur Negara Republik Indonesia, yakni dalam lingkungan Departemen Kehakiman.

Kejaksaan RI terus mengalami berbagai perkembangan dan dinamika secara terus menerus sesuai dengan kurun waktu dan perubahan sistem pemerintahan. Sejak awal eksistensinya, hingga kini Kejaksaan Republik Indonesia telah mengalami 22 periode kepemimpinan Jaksa Agung. Seiring dengan perjalanan sejarah ketatanegaraan Indonesia, kedudukan pimpinan, organisasi, serta tata cara kerja Kejaksaan RI, juga juga mengalami berbagai perubahan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat, serta bentuk negara dan sistem pemerintahan.

Menyangkut Undang-Undang tentang Kejaksaan, perubahan mendasar pertama berawal tanggal 30 Juni 1961, saat pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan RI. Undang-Undang ini menegaskan Kejaksaan sebagai alat negara penegak hukum yang bertugas sebagai penuntut umum (pasal 1), penyelenggaraan tugas departemen Kejaksaan dilakukan Menteri / Jaksa Agung (Pasal 5) dan susunan organisasi yang diatur oleh Keputusan Presiden. Terkait kedudukan, tugas dan wewenang Kejaksaan dalam rangka sebagai alat revolusi dan penempatan kejaksaan dalam struktur organisasi departemen, disahkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 1961 tentang Pembentukan Kejaksaan Tinggi.

Pada masa Orde Baru ada perkembangan baru yang menyangkut Kejaksaan RI sesuai dengan perubahan dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991, tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Perkembangan itu juga mencakup perubahan mendasar pada susunan organisasi serta tata cara institusi Kejaksaan yang didasarkan pada adanya Keputusan Presiden No. 55 tahun 1991 tertanggal 20 November 1991.

Masa Reformasi hadir ditengah gencarnya berbagai sorotan terhadap pemerintah Indonesia serta lembaga penegak hukum yang ada, khususnya dalam penanganan Tindak Pidana Korupsi. Karena itulah, memasuki masa reformasi Undang-undang tentang Kejaksaan juga mengalami perubahan, yakni dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991. Kehadiran undang-undang ini disambut gembira banyak pihak lantaran dianggap sebagai peneguhan eksistensi Kejaksaan yang merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, maupun pihak lainnya.

Dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Pasal 2 ayat (1) ditegaskan bahwa “Kejaksaan R.I. adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang”. Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Disamping sebagai penyandang *Dominus Litis*, Kejaksaan

juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (executive ambtenaar). Karena itulah, Undang-Undang Kejaksaan yang baru ini dipandang lebih kuat dalam menetapkan kedudukan dan peran Kejaksaan RI sebagai lembaga negara pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan.

Mengacu pada UU tersebut, maka pelaksanaan kekuasaan negara yang diemban oleh Kejaksaan, harus dilaksanakan secara merdeka. Penegasan ini tertuang dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2004, bahwa Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan secara merdeka. Artinya, bahwa dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Ketentuan ini bertujuan melindungi profesi jaksa dalam melaksanakan tugas profesionalnya.

4.1.2 Visi dan Misi Kantor Kejati Provinsi Aceh

Visi Kantor Kejati Provinsi Aceh "Menjadi Lembaga Penegak Hukum yang Professional, Proporsional dan Akuntabel"

Dengan Penjelasan :

1. Lembaga Penegak Hukum: Kejaksaan RI sebagai salah satu lembaga penegak hukum di Indonesia yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai penyidik pada tindak pidana tertentu, penuntut umum, pelaksana penetapan hakim, pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, pidana pengawasan dan lepas bersyarat,

bertindak sebagai Pengacara Negara serta turut membina ketertiban dan ketentraman umum melalui upaya antara lain : meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, Pengamanan kebijakan penegakan hukum dan Pengawasan Aliran Kepercayaan dan penyalahgunaan penodaan agama

2. Profesional: Segenap aparaturnya Kejaksaan RI dalam melaksanakan tugas didasarkan atas nilai luhur TRI KRAMA ADHYAKSA serta kompetensi dan kapabilitas yang ditunjang dengan pengetahuan dan wawasan yang luas serta pengalaman kerja yang memadai dan berpegang teguh pada aturan serta kode etik profesi yang berlaku
3. Proporsional: Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kejaksaan selalu memakai semboyan yakni menyeimbangkan yang tersurat dan tersirat dengan penuh tanggungjawab, taat azas, efektif dan efisien serta penghargaan terhadap hak-hak publik
4. Akuntabel: Bahwa kinerja Kejaksaan Republik Indonesia dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Sedangkan misi Kantor Kejati Provinsi Aceh adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Peran Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Program Pencegahan Tindak Pidana
2. Meningkatkan Professionalisme Jaksa Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana
3. Meningkatkan Peran Jaksa Pengacara Negara Dalam Penyelesaian Masalah Perdata dan Tata Usaha Negara

4. Mewujudkan Upaya Penegakan Hukum Memenuhi Rasa Keadilan Masyarakat
5. Mempercepat Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Kejaksaan Republik Indonesia yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

4.1.3 Tugas dan Wewenang Kantor Kejati Provinsi Aceh

Berdasarkan Pasal 30 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, berikut adalah tugas dan wewenang Kejaksaan. Di bidang pidana :

- 1 Melakukan penuntutan;
- 2 Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 3 Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- 4 Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang- undang;
- 5 Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Kejaksaan dengan kuasa khusus, dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:

- 1 Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
- 2 Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
- 3 Pengawasan peredaran barang cetakan;
- 4 Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
- 5 Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
- 6 Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Efisiensi Anggaran Belanja Pada Kantor Kejati Provinsi Aceh

Untuk mengetahui tingkat efisiensi pada Kantor Kejati Provinsi Aceh digunakan rumus:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Jumlah realisasi anggaran belanja perjalanan dalam negeri}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100$$

Perhitungan efisiensi realisasi anggaran belanja adalah sebagai berikut:

- a. Efisiensi penerimaan dan jumlah realisasi anggaran belanja perjalanan dalam negeri Kantor Kejati Provinsi Aceh tahun 2021

$$= \frac{912.812.725}{45.852.650.975} \times 100 = 1,99\%$$

- b. Efisiensi penerimaan dan jumlah realisasi anggaran belanja perjalanan dalam negeri Kantor Kejati Provinsi Aceh tahun 2022

$$= \frac{7.577.800.200}{52.642.848.820} \times 100 = 14,39\%$$

- c. Efisiensi penerimaan dan jumlah realisasi anggaran belanja perjalanan dalam negeri Kantor Kejati Provinsi Aceh tahun 2023

$$= \frac{2.281.998.724}{55.020.208.373} \times 100 = 4,15\%$$

Dari perhitungan rumus efisiensi penerimaan dan jumlah realisasi anggaran belanja perjalanan dalam negeri Kantor Kejati Provinsi Aceh dapat dilihat pada Tabel 4.1 dibawah ini:

Tabel 4.1
Efisiensi Penerimaan dan Realisasi Belanja Kantor Kejati Provinsi Aceh dari tahun 2021 s/d 2023

No	tahun	Jumlah Realisasi Belanja (Rp)	Realisasi Belanja Dalam Negeri (RP)	Persentase	Kinerja Keuangan
1	2021	45.852.650.975	912.812.725	1,99%	Sangat Efisien
2	2022	52.642.848.820	7.577.800.200	14,39%	Sangat Efisien
3	2023	55.020.208.373	2.281.998.724	4,15%	Sangat Efisien

Sumber : Kantor Kejati Provinsi Aceh, 2024

Berdasarkan tabel 4.1 dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2021 jumlah realisasi belanja pada Kantor Kejati Provinsi Aceh sebesar Rp 45.852.650.975 dan jumlah realisasi anggaran belanja perjalanan dalam negeri sebesar Rp 912.812.725 dengan tingkat persentasi 1,99% artinya jumlah realisasi belanja pada Kantor Kejati Provinsi Aceh tahun 2021 dapat dikelola dengan sangat efisien. Pada tahun 2022 jumlah realisasi belanja pada Kantor Kejati Provinsi Aceh sebesar Rp 52.642.848.820 dan jumlah realisasi anggaran belanja perjalanan dalam negeri sebesar Rp 7.577.800.200 dengan tingkat persentasi 14,39% artinya jumlah realisasi belanja pada Kantor Kejati Provinsi Aceh tahun 2022 dapat dikelola dengan sangat efisien. dan pada 2023 jumlah realisasi belanja pada Kantor Kejati Provinsi Aceh sebesar Rp 55.020.208.373 dan jumlah realisasi anggaran belanja perjalanan dalam negeri sebesar Rp 2.281.998.724 dengan tingkat persentasi 4,15% artinya jumlah realisasi

belanja pada Kantor Kejati Provinsi Aceh tahun 2023 dapat dikelola dengan sangat efisien..

4.2.2 Efektifitas Anggaran Belanja Kantor Kejati Provinsi Aceh

Untuk mengetahui efektifitas anggaran belanja Kantor Kejati Provinsi Aceh digunakan rumus Mahsun (2021:187):

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Target Anggaran}} \times 100$$

Perhitungan efektivitas penerimaan retribusi daerah adalah sebagai berikut:

- a. Efektifitas anggaran Kantor Kejati Provinsi Aceh tahun 2021

$$= \frac{45.852.650.975}{45.955.140.000} \times 100 = 99,77\%$$

- b. Efektifitas anggaran Kantor Kejati Provinsi Aceh tahun 2022

$$= \frac{52.642.848.820}{52.916.274.000} \times 100 = 99,48\%$$

- c. Efektifitas anggaran Kantor Kejati Provinsi Aceh tahun 2023

$$= \frac{55.020.208.373}{56.080.278.000} \times 100 = 98,11\%$$

Dari perhitungan rumus efektifitas realisasi anggaran dapat dilihat pada Tabel

4.2 dibawah ini:

Tabel 4.2
Efektivitas Realisasi Anggaran Belanja pada Kantor Kejati Provinsi Aceh dari tahun 2021 s/d 2023

No	tahun	Target Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Sisa Anggaran	Persentase (%)	Kinerja Keuangan
	1	2	3	2-3	(3:2) x 100	
1	2021	45.955.140.000	45.852.650.975	102.498.025	99,77%	Efektif
2	2022	52.916.274.000	52.642.848.820	273.425.180	99,48%	Efektif
3	2023	56.080.278.000	55.020.208.373	1.060.060.627	98,11%	Efektif

Sumber : Kantor Kejati Provinsi Aceh, 2024

Berdasarkan Tabel 4.2 dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2021 anggaran Kantor Kejati Provinsi Aceh sebesar Rp 45.955.140.000 dan realisasi dari anggaran tersebut sebanyak Rp 45.852.650.975 dengan tingkat persentase 99,77% dari total anggaran. Pada tahun 2022 anggaran Kantor Kejati Provinsi Aceh sebanyak Rp 52.916.274.000 dan realisasi anggaran sebanyak Rp 52.642.848.820 dengan tingkat persentase 99,48% dari total anggaran dan tahun 2023 anggaran Kantor Kejati Provinsi Aceh 56.080.278.000 dan realisasi anggaran sebanyak Rp 55.020.208.373 dengan tingkat persentase sebanyak 98,11% dari total anggaran. Dapat disimpulkan bahwa realisasi Anggaran Belanja pada Kantor Kejati Provinsi Aceh dari tahun 2021 s/d 2023 dapat dikelola dengan efektif.

4.3 Pembahasan

4.3.2 Analisis dan Pembahasan Rasio Efisiensi pada Kantor Kejati Provinsi Aceh

Efisiensi penerimaan dan jumlah realisasi anggaran belanja perjalanan dalam negeri anggaran Kantor Kejati Provinsi Aceh dapat dilihat pada Tabel 4.5 berikut:

Tabel 4.3
Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran pada Kejati Provinsi Aceh dari tahun
2021 s/d 2023

No	tahun	Penerimaan (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Persentase	Kemampuan keuangan
1	2021	45.852.650.975	912.812.725	1,99%	Sangat efisien
2	2022	52.642.848.820	7.577.800.200	14,39%	Sangat efisien
3	2023	55.020.208.373	2.281.998.724	4,15%	Sangat efisien

Sumber : Kantor Kejati Provinsi Aceh, 2024

Berdasarkan tabel 4.3 dapat penerimaan dan pengeluaran pada Kantor Kejati Provinsi Aceh dari tahun 2021 sampai 2023 dapat dijelaskan pada tahun 2021 jumlah realisasi belanja pada Kantor Kejati Provinsi Aceh sebesar Rp 45.852.650.975 dan jumlah realisasi anggaran belanja perjalanan dalam negeri sebesar Rp 912.812.725 dengan tingkat persentasi 1,99%. Artinya kemampuan Kantor Kejati Provinsi Aceh dalam mengelola penerimaan dan pengeluaran dapat dikatakan sangat efisien karena tingkat persentase di bawah 60%. Kemudian pada tahun 2022 jumlah realisasi belanja pada Kantor Kejati Provinsi Aceh sebesar Rp 52.642.848.820 dan jumlah realisasi anggaran belanja perjalanan dalam negeri sebesar Rp 7.577.800.200 dengan tingkat persentasi 14,39%. Artinya kemampuan Kantor Kejati Provinsi Aceh dalam mengelola penerimaan dan pengeluaran dapat dikatakan sangat efisien karena tingkat persentase di bawah 60%

Selanjutnya pada 2023 jumlah realisasi belanja pada Kantor Kejati Provinsi Aceh sebesar Rp 55.020.208.373 dan jumlah realisasi anggaran belanja perjalanan dalam negeri sebesar Rp 2.281.998.724 dengan tingkat persentasi 4,15%. Artinya kemampuan Kantor Kejati Provinsi Aceh dalam mengelola penerimaan dan pengeluaran dapat dikatakan sangat efisien karena tingkat persentase di bawah 60%.

Terdapat beberapa faktor yang dapat menurunkan tingkat efisiensi penerimaan dan realisasi anggaran dia antaranya selama pelaksanaan anggaran proses pengadaan barang dan jasa sering kali menjadi kendala hingga menghabiskan waktu yang cukup lama, sehingga berdampak pada lambatnya realisasi anggaran, sebenarnya proses pengadaan barang dan jasa sudah dapat dilakukan pada November-Desember di tahun sebelumnya. Namun, seringkali terjadi perubahan, perbaikan, dan sebagainya yang membuat tanda tangan kontrak kegiatan tak bisa dilakukan di awal tahun. Selain itu pengelolaan anggaran Kantor Kejati Provinsi Aceh disebabkan karena keterbatasan jumlah petugas lapangan sehingga sistem pencatatan pelaporan yang dibangun dengan baik tidak dapat berjalan dengan maksimal. Tingkat pengetahuan aparatur baik secara alur sistematika pencatatan dan pelaporan atau secara system pelaporan online masih rendah. Penguasaan teknologi informasi khususnya penguasaan dasar-dasar komputer oleh penyuluh masih rendah. Mekanisme pertanggung jawaban anggaran masih banyak dikeluhkan karena dirasakan terlalu rumit dan membutuhkan banyak biaya

4.3.2 Analisis Efektifitas Anggaran Kantor Kejati Provinsi Aceh

Efektifitas anggaran Kantor Kejati Provinsi Aceh dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 ditunjukkan dalam Tabel 4.4 berikut ini:

Tabel 4.4
Realisasi Anggaran Kantor Kejati Provinsi Aceh dari tahun 2021 s/d 2023

No	tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Kurang/Lebih	Persentase	Kemampuan Keuanga
	1	2	3	2-3	(3:2) x 100	
1	2021	45.955.140.000	45.852.650.975	102.498.025	99,77%	Efektif
2	2022	52.916.274.000	52.642.848.820	273.425.180	99,48%	Efektif
3	2023	56.080.278.000	55.020.208.373	1.060.060.627	98,11%	Efektif

Sumber : Kantor Kejati Provinsi Aceh, 2024

Berdasarkan Tabel 4.4 mengenai realisasi anggaran Kantor Kejati Provinsi Aceh tahun 2021 sampai 2023 dapat dijelaskan pada tahun 2021 realisasi anggaran Kantor Kejati Provinsi Aceh sebesar Rp 45.852.650.975 dari anggaran Kantor Kejati Provinsi Aceh sebesar Rp 45.955.140.000 dengan tingkat persentase 99,77%, artinya masih ada sisa anggaran sebesar Rp 102.498.025 yang tidak digunakan oleh Kantor Kejati Provinsi Aceh. Dapat disimpulkan realisasi anggaran tahun 2021 Kantor Kejati Provinsi Aceh dapat dikatakan efektif.

Pada tahun 2022 realisasi anggaran Kantor Kejati Provinsi Aceh sebesar Rp 52.642.848.820 dari total anggaran Kantor Kejati Provinsi Aceh sebesar Rp 52.916.274.000 dengan tingkat persentase 99,48%, artinya masih ada sisa anggaran sebesar Rp 273.425.180 yang tidak digunakan oleh Kantor Kejati Provinsi Aceh. Dapat disimpulkan realisasi anggaran tahun 2022 Kantor Kejati Provinsi Aceh dapat dikatakan efektif. Pada tahun 2023 realisasi anggaran Kantor Kejati Provinsi Aceh sebesar Rp 55.020.208.373 dari total anggaran Kantor Kejati Provinsi Aceh sebesar Rp 56.080.278.000 dengan tingkat persentase 98,11%, artinya masih ada sisa anggaran sebesar Rp 1.060.060.627 yang tidak digunakan oleh Kantor Kejati Provinsi Aceh. Dapat disimpulkan realisasi anggaran tahun 2023 Kantor Kejati Provinsi Aceh dapat dikatakan efektif.

Terdapat beberapa faktor yang dapat menurunkan tingkat efektivitas anggaran belanja pada Kantor Kejati Provinsi Aceh diantaranya peraturan yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa perlu disosialisasikan lebih luas. Tidak sedikit pejabat pembuat komitmen dan kuasa pengguna anggaran yang masih kurang memahami ketentuan pengadaan barang dan jasa serta pelaksanaan anggaran. Penyebab lainnya adalah masalah penstandaran biaya. Biaya dilapangan tidak sesuai dengan standar biaya umum dan standar biaya khusus, sehingga menyebabkan terbatasnya peserta lelang, pelelangan ulang, serta sanggahan dalam proses lelang. Ketakutan menggunakan anggaran, yaitu adanya kehati-hatian dari pejabat perbendaharaan dalam melaksanakan pengadaan mengingat maraknya kasus tipikor yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Ketakutan ini muncul karena banyaknya pejabat atau pelaksana anggaran diseret kemeja hijau karena terlibat tindak pidana korupsi. Dipengaruhi oleh rasa takut itu banyak yang enggan merealisasikan program kegiatan yang telah dianggarkan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Realisasi penerimaan anggaran dan realisasi pengeluaran pada Kantor Kejati Provinsi Aceh tahun 2021-2023 sangat efisien karena tingkat persentase anggaran belanja rutin dan penerimaan berada pada angka dibawah 60%.
2. Realisasi anggaran belanja dan realisasi anggaran belanja pada Kantor Kejati Provinsi Aceh tahun 2021, 2022 dan tahun 2023 efektif karena tingkat persentase anggaran belanja dan realisasi anggaran belanja berada pada angka 90-100% .

5.2. Saran

Berdasarkan pada hasil penelitian serta kesimpulan, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kantor Kejati Provinsi Aceh diharapkan dapat memaksimalkan kinerjanya dalam mengembangkan pembangunan dan pengelolaan anggaran dan belanja anggaran agar bisa lebih baik daripada tahun sebelumnya.
2. Kantor Kejati Provinsi Aceh dapat mengelolan realisasi anggaran belanja dengan efektif seperti mengelola anggaran yang sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan oleh pimpinan. Kemudian pimpinan dapat

memberikan tugas kepada aparatur yang sesuai dengan bidangnya sehingga aparatur dapat menyelesaikan tugas dengan baik.

3. Untuk penelitian selanjutnya agar tidak hanya meneliti tentang efisien dan efektifitas anggaran belanja saja, tapi juga meneliti hal lainnya seperti penerapan akuntansi pemerintah dan sistem pengendalian keuangan pemerintah.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Ahadi, Nopri. (2019). *Pengantar Manajemen*, Pekanbaru
- Anthony, Robert N dan Vijay Govindarajan, (2019). *Sistem Pengendalian Manajemen*. Jakarta: Karisma Publishing Group.
- Armono, D., Widiyaningsih., & Nurhayanto. (2023). Analisis Efisiensi dan Efektivitas Realisasi Anggaran Belanja pada Dinas Koperasi, UMK, UM dan Perindustrian Kota Metro Tahun Anggaran 2017-2020. *Jurnal Ekonomi*, 1 (1), 1-9.
- Bastian, Indra. (2019). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: FE UGM.
- Budiarso (2019) Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa. *Jurnal EMBA 23 Vol.3 No.4 Desember 2020, Hal. 23-32*.
- Chudri, I. R., Irmawati, & Suri, C. A. (2023). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Sistem Informasi Akuntansi Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Pidie. *Jurnal Akuntansi Muhammadiyah*, 11(1), 10–16.
- Defitri, Siska Yulia. (2020). Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Benefita Vol. 3, No. 1, Hlm 64-75*
- Dhiniharista, Novia. (2020). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Anggaran Belanja pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Sleman. *Jurnal Akuntansi*, Vol. 1, No. 1
- Erlina. (2020). Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen. Edisi Kedua. Cetakan Pertama. USU Press. Medan.
- Halim, Abdul. (2020). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Irmawati., & Rinaldy, R. (2018). Analisa Kinerja Keuangan Dengan Pendekatan Value For Money Pada Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya Periode 2013-2015. *Jurnal Akuntansi Muhammadiyah*, 8(1), 93–99. <https://doi.org/10.37598/Jam.V8i1.540>
- Julita (2020) Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi*.

- Khaira, F., Umar, Z., Gadeng, T., & Yola, C. (2022). *Analisis Efektifitas Dan Efisiensi Anggaran Belanja Pada Dinas Pangan Aceh Tahun 2018-2020*. 12(2).
- Mahmudi. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahsun, Mohamad. (2019). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Makaminang, N. T., Ilat, V., & Wokas, H. R. (2022). Evaluasi Efektivitas dan Efisiensi dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Manado. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*, 6 (1), 325-334.
- Mardiasmo. (2020). *Perpajakan*. Penerbit Andi: Yogyakarta.
- Murni, Sri (2019) Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sam Ratulangi*
- Nadia Azlin (2020). *Analisis Efektivitas Pelayanan Administrasi Pada Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Ahmad Provinsi Riau*.Pekenbaru.
- Nordiawan, Deddi dan Hertianti, Ayuningtyas. (2019). *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Salemba Empat : Jakarta
- Pemerintah RI, Undang-Undang No 24 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 tentang *Sistem Akuntansi Keuangan Daerah*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan .
- Permendagri No. 13 Tahun 2006 Tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*
- Prawironegoro, Darsono. (2019). *Akuntansi Manajemen*. Edisi Dua. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Robbins SP, dan Judge. (2020). *Perilaku Organisasi*. Jakarta : Salemba Empat.
- Sabrina (2018). Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Laporan Realisasi Anggaran Belanja Langsung Pada Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. *Journal Magister Management*, 1 (1), 1-24.

- Siagian, Sondang P. (2019). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi Pertama. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta
- Suparmoko, (2019). *Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*. Edisi Kedua. Yogyakarta
- Susila, & Suyanto. (2020). *Metodologi Penelitian Cross Sectional*. Klaten: Boss.
- Susilo, Y Sri (2019) *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Salemba Empat
- Sutopo, A. H. (2019). *Terampil Mengolah Data. Kualitatif Dengan NVIVO*. Jakarta : Prenada
- Syamsidar, & Jawiyah. (2015). Analisis Kinerja Keuangan Pada Pt. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Cabang Banda Aceh Periode 2013-2015. *Jurnal Akuntansi Muhammadiyah*, 8(1), 62–69.
- Syamsidar., Nastuion, E. S., & Nurjamilah (2019). Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 Pada Baitul Mal Aceh. *Jurnal Semdi Unaya*, 1 (1), 858-871.
- Syamsidar., Mulyadi, AR., & Efendy, D. (2018). Pengaruh Sistem Pelaporan dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Satuan Kerja Pemerintah Aceh). *Jurnal Riset Inspirasi Manajemen Dan Kewirausahaan*, 2 (2), 95-101.
- Trianto, A. (2020) Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kota Palembang. *Jurnal Politeknik Darusalam Palembang*
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*
- Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang *Anggaran*
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Anggaran*
- Undang-Undang Nomor. 17, 2003 tentang *Keuangan Daerah*
- Wati, D. A., Harjanti, R., & Amaliyah, F. (2023). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Anggaran Belanja Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal. *Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman (JIAM)*, Vol. 8 (4), 1-8.

Yunianti, Umi (2020) Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa). *Jurnal Akuntansi Universitas PGRI Yogyakarta*. ISBN 978-602-73690-3-0.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 006 KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
 ESELON I : 01 KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
 WILAYAH/PROVINSI : 0600 BA(006) ES1(01) NANGGROE ACEH DARUSSALAM
 SATUAN KERJA : 006050 KEJAKSAAN TINGGI ACEH
 JENIS SATUAN KERJA : KD

Kode Lap : LRA.B.S.
 Tanggal : 27/04/22 9:47 PM
 Halaman : 1
 Prg ID : lap_lra_bel_akun --
 Tgl Data : 20/5/19 12:00 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	9,500,326,000	10,340,089,000	10,340,088,040	0	10,340,088,040	100	960
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	130,000	155,000	154,730	2,997	151,733	99.83	3,267
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	903,406,000	808,960,000	808,959,124	0	808,959,124	100	876
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	259,602,000	272,360,000	272,359,016	0	272,359,016	100	984
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	177,520,000	182,020,000	182,020,000	0	182,020,000	100	0
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	7,166,852,000	7,795,846,000	7,795,846,000	0	7,795,846,000	100	0
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	384,421,000	652,975,000	652,974,258	0	652,974,258	100	742
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	594,133,000	635,269,000	635,268,240	0	635,268,240	100	760
511129	Belanja Uang Makan PNS	1,901,752,000	1,790,761,000	1,790,761,000	0	1,790,761,000	100	0
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	174,440,000	203,770,000	203,770,000	2,590,000	201,180,000	100	2,590,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	21,062,582,000	22,682,205,000	22,682,200,408	2,592,997	22,679,607,411	100	2,597,589
5122	Belanja Lembur							
512211	Belanja Uang Lembur	54,900,000	54,896,000	54,896,000	0	54,896,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122	54,900,000	54,896,000	54,896,000	0	54,896,000	100	0
5124	Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito							
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	18,961,056,000	16,357,320,000	16,357,319,918	3,600,000	16,353,719,918	100	3,600,082
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5124	18,961,056,000	16,357,320,000	16,357,319,918	3,600,000	16,353,719,918	100	3,600,082
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	40,078,538,000	39,094,421,000	39,094,416,326	6,192,997	39,088,223,329	100	6,197,671
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	1,693,440,000	1,608,749,000	1,608,748,350	0	1,608,748,350	100	650
521112	Belanja Pengadaan Bahan Makanan	120,600,000	131,954,000	131,953,300	0	131,953,300	100	700
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	12,000,000	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000	100	0
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	371,340,000	374,820,000	374,820,000	8,162,400	366,657,600	100	8,162,400
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	743,200,000	671,340,000	671,339,750	0	671,339,750	100	250
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi	0	62,000,000	61,653,900	0	61,653,900	99.44	346,100
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	2,940,580,000	2,854,863,000	2,854,515,300	8,162,400	2,846,352,900	99.99	8,510,100
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	415,417,000	360,336,000	331,556,800	0	331,556,800	92.01	28,779,200
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	8,950,000	6,650,000	6,650,000	0	6,650,000	100	0
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	286,980,000	257,854,000	239,472,500	0	239,472,500	92.87	18,381,500
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	711,347,000	624,840,000	577,679,300	0	577,679,300	92.45	47,160,700
5218	Belanja Barang Persediaan							

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 006 KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
 ESELON I : 01 KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
 WILAYAH/PROVINSI : 0600 BA(006) ES1(01) NANGGROE ACEH DARUSSALAM
 SATUAN KERJA : 006050 KEJAKSAAN TINGGI ACEH
 JENIS SATUAN KERJA : KD

Kode Lap : LRA.B.S.
 Tanggal : 27/04/22 9:47 PM
 Halaman : 2
 Prg ID : lap_lra_bel_akun --
 Tgl Data : 20/5/19 12:00 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	231,000,000	213,461,000	213,421,350	0	213,421,350	99.98	39,650
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	231,000,000	213,461,000	213,421,350	0	213,421,350	99.98	39,650
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	565,019,000	511,140,000	511,139,331	0	511,139,331	100	669
522112	Belanja Langganan Telepon	84,000,000	74,789,000	74,788,322	0	74,788,322	100	678
522113	Belanja Langganan Air	42,000,000	48,692,000	48,691,300	0	48,691,300	100	700
522121	Belanja Jasa Pos dan Giro	110,000,000	126,985,000	126,984,700	0	126,984,700	100	300
522141	Belanja Sewa	24,400,000	14,200,000	14,200,000	0	14,200,000	100	0
522151	Belanja Jasa Profesi	25,600,000	3,200,000	0	0	0	0	3,200,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	851,019,000	779,006,000	775,803,653	0	775,803,653	99.59	3,202,347
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	639,247,000	578,702,000	578,700,750	0	578,700,750	100	1,250
523113	Belanja Asuransi Gedung dan Bangunan	42,250,000	0	0	0	0	0	0
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	353,500,000	473,053,000	473,052,778	0	473,052,778	100	222
523122	Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) dan	0	6,300,000	0	0	0	0	6,300,000
523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan	290,500,000	196,475,000	196,474,190	0	196,474,190	100	810
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	1,325,497,000	1,254,530,000	1,248,227,718	0	1,248,227,718	99.5	6,302,282
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Biasa	833,036,000	620,700,000	620,698,500	0	620,698,500	100	1,500
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	167,470,000	130,933,000	100,030,000	0	100,030,000	76.4	30,903,000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	4,200,000	0	0	0	0	0	0
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	359,100,000	192,086,000	192,084,225	0	192,084,225	100	1,775
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	1,363,806,000	943,719,000	912,812,725	0	912,812,725	96.73	30,906,275
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	7,423,249,000	6,670,419,000	6,582,460,046	8,162,400	6,574,297,646	98.68	96,121,354
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	190,300,000	190,130,000	0	190,130,000	99.91	170,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	0	190,300,000	190,130,000	0	190,130,000	99.91	170,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	0	190,300,000	190,130,000	0	190,130,000	99.91	170,000
	JUMLAH BELANJA	47,501,787,000	45,955,140,000	45,867,006,372	14,355,397	45,852,650,975	99.81	102,489,025

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 006
ESELON I : 01
WILAYAH/PROVINSI : 0600
SATUAN KERJA : 006050
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
NANGGROE ACEH DARUSSALAM
KEJAKSAAN TINGGI ACEH

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 26/06/24 9:29 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker
Tgl Data : 26/5/23 6:02 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	10,295,371,000	11,492,362,000	11,492,360,220	0	11,492,360,220	100	1,780
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	154,000	178,000	176,396	4,738	171,658	99.1	6,342
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	813,241,000	883,194,000	883,192,658	0	883,192,658	100	1,342
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	271,133,000	295,736,000	295,734,896	0	295,734,896	100	1,104
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	172,480,000	128,020,000	128,020,000	12,240,000	115,780,000	100	12,240,000
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	7,534,941,000	8,922,050,000	8,922,050,000	9,000,000	8,913,050,000	100	9,000,000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	586,618,000	671,187,000	671,185,359	0	671,185,359	100	1,641
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	585,702,000	687,484,000	687,483,060	0	687,483,060	100	940
511129	Belanja Uang Makan PNS	1,757,429,000	1,920,645,000	1,920,645,000	0	1,920,645,000	100	0
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	200,760,000	231,990,000	231,990,000	0	231,990,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	22,217,829,000	25,232,846,000	25,232,837,589	21,244,738	25,211,592,851	100	21,253,149
5122	Belanja Lembur							
512211	Belanja Uang Lembur	40,050,000	40,050,000	21,158,000	0	21,158,000	52.83	18,892,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122	40,050,000	40,050,000	21,158,000	0	21,158,000	52.83	18,892,000
5124	Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito							
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	19,320,991,000	19,292,463,000	19,292,462,023	1,654,254	19,290,807,769	100	1,655,231
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5124	19,320,991,000	19,292,463,000	19,292,462,023	1,654,254	19,290,807,769	100	1,655,231
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	41,578,870,000	44,565,359,000	44,546,457,612	22,898,992	44,523,558,620	99.96	41,800,380
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	2,075,026,000	2,053,722,000	2,051,678,220	0	2,051,678,220	99.9	2,043,780
521112	Belanja Pengadaan Bahan Makanan	133,200,000	129,200,000	113,251,500	0	113,251,500	87.66	15,948,500
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	10,000,000	10,000,000	9,000,000	0	9,000,000	90	1,000,000
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	344,160,000	326,304,000	324,984,000	0	324,984,000	99.6	1,320,000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	234,650,000	214,651,000	185,858,100	0	185,858,100	86.59	28,792,900
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	31,000,000	31,000,000	30,998,000	0	30,998,000	99.99	2,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	2,828,036,000	2,764,877,000	2,715,769,820	0	2,715,769,820	98.22	49,107,180
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	517,789,000	431,317,000	416,771,613	0	416,771,613	96.63	14,545,387
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	15,600,000	11,553,000	11,550,000	0	11,550,000	99.97	3,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	201,620,000	161,849,000	137,929,000	0	137,929,000	85.22	23,920,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	735,009,000	604,719,000	566,250,613	0	566,250,613	93.64	38,468,387

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 006
ESELON I : 01
WILAYAH/PROVINSI : 0600
SATUAN KERJA : 006050
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
NANGGROE ACEH DARUSSALAM
KEJAKSAAN TINGGI ACEH

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 26/06/24 9:29 AM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker
Tgl Data : 26/5/23 6:02 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	212,000,000	267,257,000	266,972,400	0	266,972,400	99.89	284,600
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	212,000,000	267,257,000	266,972,400	0	266,972,400	99.89	284,600
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	565,000,000	673,226,000	651,029,300	0	651,029,300	96.7	22,196,700
522112	Belanja Langganan Telepon	84,000,000	38,004,000	37,690,300	0	37,690,300	99.17	313,700
522113	Belanja Langganan Air	48,000,000	48,000,000	47,129,000	0	47,129,000	98.19	871,000
522121	Belanja Jasa Pos dan Giro	100,000,000	115,000,000	114,595,800	0	114,595,800	99.65	404,200
522141	Belanja Sewa	29,700,000	35,102,000	32,300,000	0	32,300,000	92.02	2,802,000
522151	Belanja Jasa Profesi	141,950,000	140,652,000	128,400,000	0	128,400,000	91.29	12,252,000
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	6,560,000	101,000	0	0	0	0	101,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	975,210,000	1,050,085,000	1,011,144,400	0	1,011,144,400	96.29	38,940,600
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	619,340,000	419,049,000	418,797,100	0	418,797,100	99.94	251,900
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	612,050,000	827,425,000	815,879,914	0	815,879,914	98.6	11,545,086
523199	Belanja Pemeliharaan Lainnya	9,000,000	9,000,000	9,000,000	0	9,000,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	1,240,390,000	1,255,474,000	1,243,677,014	0	1,243,677,014	99.06	11,796,986
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	509,940,000	713,238,000	674,485,550	0	674,485,550	94.57	38,752,450
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	364,670,000	187,085,000	157,010,000	0	157,010,000	83.92	30,075,000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	183,000,000	0	0	0	0		0
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	856,460,000	966,180,000	942,490,403	0	942,490,403	97.55	23,689,597
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	1,914,070,000	1,866,503,000	1,773,985,953	0	1,773,985,953	95.04	92,517,047
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	7,904,715,000	7,808,915,000	7,577,800,200	0	7,577,800,200	97.04	231,114,800
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	42,000,000	542,000,000	541,490,000	0	541,490,000	99.91	510,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	42,000,000	542,000,000	541,490,000	0	541,490,000	99.91	510,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	42,000,000	542,000,000	541,490,000	0	541,490,000	99.91	510,000
	JUMLAH BELANJA	49,525,585,000	52,916,274,000	52,665,747,812	22,898,992	52,642,848,820	99.53	273,425,180

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 006
ESELON I : 01
WILAYAH/PROVINSI : 0600
SATUAN KERJA : 006050
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
NANGGROE ACEH DARUSSALAM
KEJAKSAAN TINGGI ACEH

Kode Lap : LRA.B.S.2
 Tanggal : 26/06/24 9:21 AM
 Halaman : 1
 Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker
 Tgl Data : 20/5/24 2:07 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	11,492,827,000	11,796,232,000	11,796,231,160	0	11,796,231,160	100	840
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	182,000	182,000	178,362	2,376	175,986	98	6,014
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	878,267,000	900,615,000	900,613,986	0	900,613,986	100	1,014
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	294,253,000	301,058,000	301,056,844	0	301,056,844	100	1,156
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	112,000,000	125,500,000	125,500,000	0	125,500,000	100	0
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	8,779,260,000	9,259,732,000	9,259,732,000	0	9,259,732,000	100	0
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	420,921,000	688,929,000	688,927,686	0	688,927,686	100	1,314
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	688,424,000	694,798,000	694,797,480	0	694,797,480	100	520
511129	Belanja Uang Makan PNS	2,040,000,000	2,040,000,000	1,868,125,000	2,087,000	1,866,038,000	91.57	173,962,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	239,120,000	239,120,000	217,015,000	3,490,000	213,525,000	90.76	25,595,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	24,945,254,000	26,046,166,000	25,852,177,518	5,579,376	25,846,598,142	99.26	199,567,858
5122	Belanja Lembur							
512211	Belanja Uang Lembur	66,750,000	66,750,000	50,702,000	0	50,702,000	75.96	16,048,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122	66,750,000	66,750,000	50,702,000	0	50,702,000	75.96	16,048,000
5124	Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito							
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	22,055,504,000	20,349,719,000	20,185,172,293	14,650,000	20,170,522,293	99.19	179,196,707
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5124	22,055,504,000	20,349,719,000	20,185,172,293	14,650,000	20,170,522,293	99.19	179,196,707
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	47,067,508,000	46,462,635,000	46,088,051,811	20,229,376	46,067,822,435	99.19	394,812,565
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	1,267,871,000	1,276,871,000	1,256,573,490	0	1,256,573,490	98.41	20,297,510
521112	Belanja Pengadaan Bahan Makanan	184,620,000	165,902,000	158,100,500	0	158,100,500	95.3	7,801,500
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	11,000,000	7,500,000	7,500,000	0	7,500,000	100	0
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	0	71,060,000	40,189,500	0	40,189,500	56.56	30,870,500
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	379,944,000	331,000,000	307,498,000	0	307,498,000	92.9	23,502,000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	1,116,950,000	535,100,000	509,988,400	0	509,988,400	95.31	25,111,600
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	2,960,385,000	2,387,433,000	2,279,849,890	0	2,279,849,890	95.49	107,583,110
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	664,269,000	548,616,000	510,716,700	0	510,716,700	93.09	37,899,300
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	7,700,000	10,120,000	5,970,000	0	5,970,000	58.99	4,150,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	493,670,000	339,784,000	302,779,000	0	302,779,000	89.11	37,005,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	1,165,639,000	898,520,000	819,465,700	0	819,465,700	91.2	79,054,300

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 006
ESELON I : 01
WILAYAH/PROVINSI : 0600
SATUAN KERJA : 006050
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
NANGGROE ACEH DARUSSALAM
KEJAKSAAN TINGGI ACEH

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 26/06/24 9:21 AM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker
Tgl Data : 20/5/24 2:07 AM

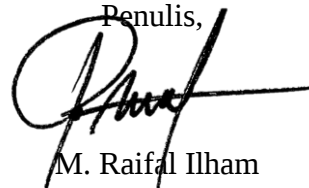
KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	228,000,000	231,862,000	221,239,700	0	221,239,700	95.42	10,622,300
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	228,000,000	231,862,000	221,239,700	0	221,239,700	95.42	10,622,300
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	700,000,000	825,862,000	821,222,800	0	821,222,800	99.44	4,639,200
522112	Belanja Langganan Telepon	90,000,000	0	0	0	0		0
522113	Belanja Langganan Air	60,000,000	40,000,000	31,544,500	0	31,544,500	78.86	8,455,500
522121	Belanja Jasa Pos dan Giro	100,000,000	28,940,000	28,940,000	0	28,940,000	100	0
522141	Belanja Sewa	23,400,000	237,013,000	231,128,000	0	231,128,000	97.52	5,885,000
522151	Belanja Jasa Profesi	201,463,000	171,663,000	163,608,000	0	163,608,000	95.31	8,055,000
522191	Belanja Jasa Lainnya	172,000,000	172,000,000	165,390,900	0	165,390,900	96.16	6,609,100
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	24,000,000	0	0	0	0		0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	1,370,863,000	1,475,478,000	1,441,834,200	0	1,441,834,200	97.72	33,643,800
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	665,330,000	555,325,000	511,498,453	0	511,498,453	92.11	43,826,547
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	951,500,000	1,085,402,000	1,013,479,271	0	1,013,479,271	93.37	71,922,729
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	1,616,830,000	1,640,727,000	1,524,977,724	0	1,524,977,724	92.95	115,749,276
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1,834,860,000	2,010,263,000	1,736,143,724	0	1,736,143,724	86.36	274,119,276
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	436,570,000	243,155,000	216,800,000	0	216,800,000	89.16	26,355,000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	291,000,000	25,380,000	25,380,000	0	25,380,000	100	0
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	211,460,000	321,039,000	303,675,000	0	303,675,000	94.59	17,364,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	2,773,890,000	2,599,837,000	2,281,998,724	0	2,281,998,724	87.77	317,838,276
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	10,115,607,000	9,233,857,000	8,569,365,938	0	8,569,365,938	92.8	664,491,062
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	119,200,000	383,786,000	383,020,000	0	383,020,000	99.8	766,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	119,200,000	383,786,000	383,020,000	0	383,020,000	99.8	766,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	119,200,000	383,786,000	383,020,000	0	383,020,000	99.8	766,000
	JUMLAH BELANJA	57,302,315,000	56,080,278,000	55,040,437,749	20,229,376	55,020,208,373	98.15	1,060,069,627

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : M. Raifal Ilham
2. Tempat/Tanggal Lahir : Banda Aceh, 30 Juli 2002
 - a. Jenis kelamin : Laki - Laki
 - b. Agama : Islam
 - c. Kebangsaan suku : Indonesia/ Aceh
 - d. Email : raifalilham3@gmail.com
 - e. Pekerjaan : Mahasiswa
3. Alamat : Jln. Unmuha Lr Perdamaian
4. Nama orang tua
 - a. Ayah : Abdurrahman
 - b. Pekerjaan : Wiraswasta
 - c. Ibu : Salbiah S.H.
 - d. Pekerjaan : PNS
 - e. Alamat : Jln. Unmuha Lr Perdamaian
5. Riwayat pendidikan
 - a. Min 1 Banda Aceh : 2007-2014
 - b. SMP Negeri 16 Banda Aceh : 2014-2016
 - c. SMA Negeri 9 Banda Aceh : 2017-2020
 - d. Program Studi : Akuntansi, Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah
Aceh, Tahun Masuk 2020 Sampai
Sekarang.

Banda aceh, 23 Agustus 2024

Penulis,



M. Raifal Ilham